

**PEMERIKSAAN IN ABSENTIA DALAM
PERKARA PIDANA**

(Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Maros)



RESKIPSI
No. 23-0-000
Fak. Hukum
1 clp
2008 23 79
12.084

S K R I P S I

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Ujung Pandang

Oleh
HIRAWANTY ADYAKSA
95 02 086

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
UJUNG PANDANG
1999**

PERSETUJUAN KONSULTAN


Dengan ini menerangkan bahwa Skripsi dari :

Nama : HIRAWANTY ADYAKSA
Nomor Pokok : 95 02 086
Program : Strata Satu
Bagian : Hukum Acara Pidana
Judul Skripsi : PEMERIKSAAN IN ABSENTIA DALAM PERKARA
PIDANA
(Studi kasus di Pengadilan Negeri Maros)


Telah diperiksa dan dinyatakan bahwa yang bersangkutan dapat menempuh ujian skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Ujung Pandang.

Ujung Pandang, Nopember 1999

Pembimbing I


PROF. DR. RUSLI EFFENDY, SH
NIP. 130 190 490

Pembimbing II


Hj. SYAHRIFAH AKIL, SH.MH
NIP. 130 937 010


PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi dari :

Nama : HIRAWANTY ADYAKSA
Nomor Pokok : 95 02 086
Judul skripsi : PEMERIKSAAN IN ABSENTIA DALAM PERKARA
PIDANA
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri
Maros)

Telah diterima dan disetujui oleh Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin Ujung Pandang untuk diajukan dalam
ujian skripsi.

Ujung Pandang, Nopember 1999



Dekan fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin
u.b. Pembantu Dekan I

(ABDUL RAZAK, SH)
NIP.131 287 216

P E N G E S A H A N

Diterangkan bahwa skripsi dari :

Nama : HIRAWANTY ADYAKSA
Nomor pokok : 95 02 086
Fakultas : Hukum
Judul : PEMERIKSAAN *IN ABSENTIA* DALAM PERKARA
PIDANA

(Studi kasus di Pengadilan Negeri Maros)

Telah dipertahankan didepan Panitia Penguji dengan susunan personalia sebagai berikut:

Ketua : PROF.DR.H.ABD.DJALAL ABUBAKAR, SH.MH.

Sekretaris : KAISARUDDIN KAMARUDDIN, SH.

Anggota : 1. M.SYUKRI AKUB, SH.MH.

2. SURYA JAYA, SH.

3. H.MUH.SAID KARIM, SH.MH.

4. SYAMSUDDIN MUCHTAR, SH.

Konsultan : 1. PROF.DR.RUSLI EFFENDY, SH.

2. Hj.SYAHRIAH AKIL, SH.MH.

Ujung Pandang, Nopember 1999

Panitia Ujian Skripsi

Ketua



F. DR. H. ABD. DJALAL ABUBAKAR. SH. MH

Sekretaris



KAISARUDDIN KAMARUDDIN. SH

KATA PENGANTAR

Bismillahi Rahmanir Rahim

Alhamdulillah, Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, tiada kata yang paling indah dan Mulia penulis ucapkan selain puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan Rahmat dan Karunia Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan semaksimal kemampuan penulis.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna sebagai suatu karya ilmiah, sehingga dengan segala kerendahan hati penulis harapkan saran dan kritikan yang konstruktif dari semua pihak, demi kesempurnaan skripsi ini.

Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dari berbagai pihak, untuk itu pertama-tama ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ayahanda H. Abd. Rasyid Haruna dan Ibunda Hj. Hindong tercinta yang telah membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang, serta memberikan semangat dan dorongan dengan segala pengorbanan yang tulus dan ikhlas sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Selanjutnya penulis menyampaikan pula ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

- Bapak Prof.DR.Achmad Ali, SH. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
- Bapak Prof. DR. Rusli Effendy, SH. Sebagai Konsultan I dan Ibu Hj.Syahriah Akil, SH.MH. Sebagai Konsultan II, yang telah banyak memberikan bimbingan, dorongan dan petunjuk serta nasehat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
- Segenap bapak/ibu dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
- Bapak Ketua Pengadilan Negeri Maros dan Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Maros yang telah membantu penulis dalam mengumpulkan data.
- Teristimewa suamiku yang tercinta Ir. Anwarasad telah memberi dorongan dalam menyelesaikan skripsi ini.
- Kepada rekan-rekan yang telah memberi bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya Skripsi ini penulis persembahkan kepada Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dengan harapan semoga dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu Hukum.

Ujung Pandang, Nopember 1999

Penulis

A B S T R A K

HIRAWANTY ADYAKSA, 9502086, judul Pemeriksaan In absentia dalam Perkara Pidana (Studi Kasus Pengadilan Negeri Maros) dibawah bimbingan Prof.DR Rusli Effendi,SH sebagai Konsultan I dan Hj. Syahriah Akil,SH.MH sebagai Konsultan II.

Mengenai In absentia dalam perkara pidana, undang-undang secara tegas tidak membenarkan pemeriksaan di Persidangan tanpa hadirnya terdakwa. Hal ini merupakan perwujudan bahwa untuk melindungi hak asasi terdakwa sebagai manusia yang berhak membela diri dan mempertahankan kehormatan dirinya di depan sidang pengadilan. Hakim tidak dapat melaksanakan pemeriksaan dalam persidangan tanpa hadirnya terdakwa, hal ini akan mengganggu jalanya proses peradilan sehingga dapat menjadi penyebab tunggakan perkara dan bertambah besarnya jumlah kerugian negara akibat tidak tertagihnya denda, sedangkan prinsip dan asas-asas hukum acara pidana menggunakan penyelesaian perkara secara sederhana, cepat dan biaya murah. Namun dalam perkara Tindak Pidana Khusus, seperti Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Ekonomi dan Tindak Pidana Suversi, undang-undang memungkinkan pemeriksaan dapat dilaksanakan tanpa hadirnya terdakwa (In absentia). Dalam hal penuntut umum telah memanggil secara sah menurut hukum dan akhirnya terdakwa tetap tidak hadir di persidangan, hal ini dapat menimbulkan masalah hukum yakni tentang pelaksanaan eksekusi atas putusan pengadilan dan perlawanan terdakwa atas putusan pengadilan.

Adapun tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui dalam hal apakah perkara Tindak Pidana Khusus pemeriksaan in absentia dapat dilakukan dan untuk mengetahui apakah putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor:49/Pid.E/1994/PN telah sesuai dengan ketentuan Pasal 143 dan Pasal 197.

Lokasi penelitian yang penulis tempati dalam melakukan penelitian yakni Kantor Kejaksaan Negeri Maros dan Pengadilan Negeri Maros. Adapun jenis dan sumber data yang penulis gunakan yakni data primer dan skunder. Teknik pengumpulan data, penulis gunakan data kepustakaan penelitian lapangan (Field Research) wawancara langsung dengan penuntut umum dan seorang mantan hakim.

Hasil Penelitian dan pembahasan mengungkapkan bahwa terhadap pembuat Tindak Pidana Khusus yang pembuatnya melarikan diri atau tidak diketahui lagi domisilinya dapat diperiksa secara in absentia (Pemeriksaan tanpa hadirnya terdakwa di persidangan). Dasar pertimbangan bahwa terdakwa telah dipanggil secara sah oleh pejabat yang berwenang; demi kepastian hukum dalam peradilan dan untuk melindungi keuangan negara agar pembangunan nasional tetap berjalan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN KONSULTAN	ii
PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Kegunaan Penelitian	4
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 Pengertian Tindak Pidana	5
2.2 Proses Pemeriksaan di Sidang Pengadilan	11
2.2.1 Penyerahan Berkas Perkara oleh Penuntut Umum ke Pengadilan ...	11
2.2.2 Hakim Dalam Menerima Berkas Perkara Pidana	13
2.2.3 Pemeriksaan Di Persidangan	17
2.3 Pemeriksaan Dengan Tidak Hadirnya Terdakwa (In absentia)	32

2.3.1	Pengertian Dan Tujuan Pemeriksaan In absentia	32
2.3.2	Dasar Hukum Dan Alasan Pemerik- saan In absentia	36
BAB 3	METODE PENELITIAN	46
3.1	Lokasi Penelitian	46
3.2	Jenis Dan Sumber Data	46
3.3	Teknik Pengumpulan Data.....	47
3.4	Analisis Data	47
BAB 4	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
4.1	Posisi Kasus	48
4.2	Surat Dakwaan Dan Tuntutan Penuntut Umum	50
4.3	Pertimbangan Hakim Pengadilan	57
4.4	Putusan Pengadilan	58
BAB 5	PENUTUP	63
5.1	Kesimpulan	63
5.2	S a r a n	64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam Kehidupan bermasyarakat, hukum memegang peranan yang sangat penting. Hukum dalam hal ini mengatur bagaimana seharusnya seseorang berperilaku yang baik dan seimbang ditengah-tengah pergaulan hidup dalam masyarakat.

Dalam pergaulan hidup di tengah-tengah masyarakat, penyimpangan atau pelanggaran terhadap kaidah-kaidah hukum sudah sering terjadi. Penyimpangan itu dikenal dengan istilah tindak pidana yang dapat berbentuk kejahatan atau pelanggaran. Apabila terjadi tindak pidana, aparat penegak hukum diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengambil tindakan hukum untuk memproses pembuat tindak pidana sebagaimana yang diuraikan dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP).

Pengadilan setelah memeriksa dan berpendapat bahwa perkara tersebut adalah wewenangnya atas dasar surat pelimpahan dan surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum, hakim menetapkan hari sidang dan memerintahkan

penuntut umum untuk menghadirkan terdakwa dan saksi dalam sidang.

Berkaitan dengan kehadiran terdakwa dalam sidang pengadilan, undang-undang secara tegas tidak membenarkan pemeriksaan di persidangan tanpa hadirnya terdakwa (in absentia). Hal ini merupakan perwujudan bahwa melindungi hak asasi terdakwa sebagai manusia yang berhak membela diri dan mempertahankan kehormatan dirinya di depan sidang pengadilan.

Jika terdakwa berada dalam tahanan, penuntut umum mudah untuk menghadirkan terdakwa dipersidangan. Namun sebaliknya, jika terdakwa di luar tahanan dan telah berpindah-pindah alamat atau bahkan telah melarikan diri, maka penuntut umum sulit menghadirkan di persidangan.

Hakim tidak dapat melaksanakan pemeriksaan dalam persidangan tanpa hadirnya terdakwa. Hal ini akan mengganggu jalannya proses peradilan, sehingga dapat menjadi penyebab tunggakan perkara dan bertambah besarnya jumlah kerugian negara akibat tidak tertagihnya denda. Sedangkan Prinsip dan asas-asas hukum acara pidana menghendaki penyelesaian perkara secara sederhana, cepat dan biaya murah.

Namun dalam perkara Tindak Pidana Khusus, seperti Tindak Pidana Ekonomi, Tindak Pidana Korupsi dan Tindak

Pidana Subversi, undang-undang memungkinkan pemeriksaan dapat dilaksanakan tanpa hadirnya terdakwa (in absentia). Dalam hal penuntut umum telah memanggil secara sah menurut hukum dan akhirnya terdakwa tetap tidak hadir di persidangan. Dalam hal ini dapat menimbulkan masalah hukum yakni tentang pelaksanaan eksekusi atas putusan pengadilan dan perlawanan terdakwa atas putusan pengadilan.

Dari latar belakang tersebut, penulis tertarik mengangkat dalam suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul Pemeriksaan In absentia Dalam Perkara Pidana (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Maros).

1.2 Rumusan Masalah

Dalam Penulisan skripsi ini, penulis akan menjawab dua permasalahan, sebagai berikut :

- a. Dalam hal apakah perkara Tindak Pidana Khusus, pemeriksaan in absentia dapat dilakukan ?
- b. Apakah Putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor 49/Pid.E/1994/PN. telah sesuai dengan ketentuan Pasal 143 KUHP tentang isi surat dakwaan dan Pasal 197 KUHP tentang isi putusan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah

apt 2

sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dalam hal apakah perkara Tindak Pidana Khusus pemeriksaan in absentia dapat dilakukan.
- b. Untuk mengetahui apakah putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor 49/Pid.E/1994/PN Maros telah sesuai dengan ketentuan Pasal 143 dan Pasal 197 KUHAP.

1.4 Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai masukan terhadap instansi terkait khususnya Kejaksaan dalam usaha pemberantasan tindak pidana penyelundupan.
- b. Dalam rangka menambah kepustakaan, sehingga dapat dijadikan bahan perbandingan dan masukan bagi penelitian selanjutnya terutama dalam hal yang sama.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Tindak Pidana

Kata *strafbaarfeit* diterjemahkan secara beragam oleh beberapa ahli hukum pidana Indonesia, dengan istilah perbuatan pidana peristiwa pidana, tindak pidana dan delik. Beragamnya terjemahan istilah *strafbaarfeit* itu, disebabkan oleh perbedaan persepsi para ahli hukum pidana mengenai *strafbaarfeit*.

Moeljatno (1993:54) yang menterjemahkan *strafbaarfeit* dengan mempergunakan istilah perbuatan pidana dengan menyatakan bahwa :

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

Lebih lanjut Moeljatno (1993:54) memberikan alasan bahwa :

Antara larangan dan ancaman ada hubungan yang erat oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan yang erat pula. Yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain. Kejadian tidak dapat dilarang, jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana, jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya. Dan justru untuk menyatakan hubungan yang erat itu maka dipakailah perkataan perbuatan, yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjukkan kepada dua keadaan kongkrit pertama adanya kejadian yang tertentu dan kedua, adanya orang yang berbuat, yang menimbulkan kejadian itu.

Andi Hamzah (1985:15) dan Leden Marpaung (1991:3) mempergunakan istilah delik, yang menurut keduanya

berasal dari bahasa latin yakni delictum. Utrecht.F (Leden Marpaung, 1991:3 mempergunakan istilah peristiwa pidana karena yang ditinjau adalah "feit" dari sudut hukum pidana.

Hazewinkel-Suringa (Lamintang, 1984:172) dengan rumusannya yang bersifat umum menyatakan bahwa strafbaarfeit adalah :

Suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan yang harus di tiadakan dalam hukum pidana dengan mempergunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya.

Terhadap penggunaan istilah peristiwa pidana, tindak pidana, dan perbuatan pidana, Andi Zainal Abidin Farid (1987:245) Memberikan kritikan dengan menyatakan, bahwa:

Istilah peristiwa pidana, tindak pidana dan perbuatan pidana adalah keliru ditinjau dari segi Bahasa Indonesia, karena kalau demikian maka peristiwa, tindak pidana dan perbuatan yang dijatuhi pidana (Dalam arti sanksi atau hukuman), sedangkan yang dapat dijatuhi sanksi atau pidana hanya orang yang melanggar larangan atau mengabaikan perintah undang-undang pidana.

Andi Zainal Abidin Farid (1987:246) berpendapat bahwa :

Pada hakekatnya istilah yang paling tepat ialah istilah delik yang berasal dari bahasa latin delictum, karena :

1. Istilah tersebut singkat, jadi bersifat wetseconomosch;
2. Istilah tersebut dikenal oleh seluruh dunia jadi bersifat universal;
3. Istilah delik dapat memenuhi keperluan pemidanaan badan, badan hukum, organisasi sesuai dengan perkembangan hukum pidana di seluruh dunia. Kemungkinan badan dan badan hukum kelak akan diancam pidana jikalau dianggap mewujudkan delik tertentu yang diatur di dalam KUHP.

Setelah diuraikan beberapa istilah dan pengertian *strafbaarfeit*, maka untuk menjaga kesatuan istilah yang dipergunakan dalam pembahasan selanjutnya, dipakai istilah tindak pidana. Selain karena lazim dipergunakan oleh kalangan penegak hukum, juga karena Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan beberapa undang-undang tindak pidana menggunakan istilah tindak pidana seperti Undang-undang Nomor 7 Tahun 1955 tentang pengusutan, penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sehubungan dengan pengertian tindak pidana, Simons (Lamintang, 1984:176) mengemukakan rumusan sebagai berikut:

Tindak Pidana adalah sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Simons dalam hal ini mencampurkan antara perbuatan pidana (*criminal act*) yang meliputi sifat melawan hukumnya perbuatan dan pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) yang mencakup kesengajaan, kealpaan, kelalaian dan kemampuan bertanggung jawab pembuat tindak pidana, serta secara nyata dirumuskan dalam suatu undang-undang bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana. Dengan demikian ada suatu perbuatan yang

dapat dipertanggungjawabkan tetapi tidak dirumuskan oleh undang-undang bahwa perbuatan itu merupakan suatu tindak pidana maka perbuatannya tidak dapat dihukum.

Moeljatno (1993:61) menyatakan bahwa :

Dalam suatu perbuatan pidana haruslah dipisahkan antara unsur perbuatan, unsur pembuat dan kemampuan bertanggungjawabnya pembuat itu. Unsur perbuatan (handlung) yaitu mencocoki rumusan tindak pidana, melawan hukum (tidak ada dasar pembenar), sedangkan unsur pembuat yakni kesalahan yang meliputi dolus atau culpa dan kemampuan bertanggung jawab (tidak ada dasar pemaaf) menurut hukum.

Sedangkan Van Hamel (Andi Zainal Abidin Farid 1987 :250) membantah pemakaian istilah strafbaarfeit dengan menggunakan istilah strawarding feit (artinya peristiwa yang dinilai atau patut dipidana) dengan menyatakan perbuatan manusia yang diuraikan oleh undang-undang, melawan hukum, strawarding (patut atau bernilai untuk dipidana), dan dapat dicela karena kesalahan (en aan schuld wijten).

Lebih lanjut Van Hamel (Andi Zainal Abidin Farid, 1987:251) menyatakan bahwa :

Pembuatlah yang dapat dipidana dan bukan peristiwa. Yang dimaksud peristiwa disini meliputi perbuatan pasif dan perbuatan aktif, yang hanya dapat dilarang atau diperintahkan untuk dilakukan oleh undang-undang.

Makna kesalahan (schuld) menurut Van Hamel lebih luas dibanding dengan pendapat Simons, karena meliputi kesengajaan, kealpaan, kelalaian dan kemampuan bertanggung jawab tindak pidana yang sama perbuatan pidana itu ditentukan oleh rumusan hukum pidana (asas

legalitas) yang dianut dalam Kitab undang-undang Hukum pidana (KUHP).

Mengenai asas legalitas tersebut dirumuskan dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP yang berbunyi tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada sebelum ada perbuatan itu.

Berkaitan dengan unsur-unsur tindak pidana, Moelyanto (1993:58) berpendapat bahwa :

Pada hakekatnya tiap-tiap perbuatan pidana (tindak pidana) harus terdiri atas unsur-unsur lahir, oleh karena perbuatan yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya adalah suatu kejadian alam lahir.

Selanjutnya Moeljatno (1993:63) menyimpulkan bahwa yang merupakan unsur atau elemen tindak pidana adalah :

- a. Kelakuan atau akibat (perbuatan).
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
- c. Unsur melawan hukum yang obyektif.
- d. Unsur melawan hukum yang subyektif.

Sedangkan Lamintang (1984:184) menyatakan bahwa pada dasarnya tindak pidana dibagi atas dua macam unsur, yakni unsur subyektif dan unsur obyektif.

Unsur Subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud unsur-unsur Obyektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Selanjutnya Lamintng (1984:184) Menguraikan hal yang termasuk unsur-unsur tindak pidana :

Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa);
2. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
3. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan pemalsuan;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti yang misalnya terdapat didalam Kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
5. Perasaan takut atau vrees seperti yang antara lain terdapat didalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP;

Unsur-unsur Obyektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

1. Sifat melanggar hukum atau wederechtheid;
2. Kualitas dari di pelaku, misalnya "keadaan sebagai seorang pegawai negeri" didalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau "keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas" didalam kejahatan menurut Pasal 308 KUHP;
3. Kualitas yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Bertolak dari uraian unsur tindak pidana tersebut di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana apabila telah terpenuhi kedua unsur pokok berikut ini :

1. Unsur-unsur pembuat yang meliputi :
 - a. Sengaja atau lalai (dolus atau culpa);
 - b. Mampu bertanggung jawab;
 - c. Tidak ada alasan pemaaf.
2. Unsur-unsur perbuatan yang meliputi :
 - a. Melakukan perbuatan aktif atau pasif;
 - b. Melawan hukum ;
 - c. Tidak ada alasan pembenar.

Kedua unsur pokok tersebut di atas mutlak untuk dipenuhi oleh setiap tindak pidana yang terjadi, jika salah satu unsurnya tidak ada walaupun unsur lainnya ada maka akan mempengaruhi dalam proses hukum tersebut.

2.2 Proses Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

Proses peradilan dalam perkara pidana didahului dengan pemeriksaan (*vooronderzoek*) baik yang dilakukan oleh penyidik Polri, Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu maupun oleh penyidik Jaksa. Proses ini dalam hukum acara pidana disebut pemeriksaan pendahuluan dan hasil pemeriksaan yang termuat dalam suatu berita acara pemeriksaan yang terdapat dalam berkas perkara.

2.2.1 Penyerahan Berkas Perkara oleh Penuntut Umum ke Pengadilan

Penuntut umum setelah menerima berkas perkara hasil penyelidikan, segera mempelajari dan menelitinya. Jika penuntut umum berpendapat bahwa berdasarkan hasil penyelidikan itu terdapat cukup bukti untuk dilakukan penuntutan, maka penuntut umum selanjutnya melimpahkan perkara itu ke pengadilan segera memeriksa dan memutus perkara tersebut.

Perumusan surat dakwaan didasarkan atas hasil penyelidikan yang telah dilakukan penyidik, namun

penuntut umum tidak mutlak harus mengikutinya. Penuntut umum dapat mengubah atau menambah pasal undang-undang yang disebutkan oleh penyidik untuk menyesuaikan dakwaan dengan fakta-fakta. Selanjutnya menyusun dakwaan berdasarkan perumusan tindak pidana tersebut.

Sehubungan dengan pemeriksaan pendahuluan, Andi Hamzah (1985 : 170) menyatakan bahwa :

Berhubung dengan itu, sebenarnya pada pemeriksaan pendahuluan itu telah dibuat suatu arah yang pasti menuju kepada perbuatan surat dakwaan. Disinilah terbukti dengan jelas bahwa penyidikan dan penuntutan itu tidak dapat dipisahkan dengan tajam, hanya dapat dibedakan.

Jelas tergambar bahwa dasar penyusunan suatu surat dakwaan diperoleh dari hasil penyelidikan, yang mana didalamnya termuat fakta dan data hasil pemeriksaan baik terdapat saksi, terdakwa maupun alat bukti lain serta visum et repertum (jika ada) yang dapat membuat terang mengenai tindak pidana.

Suatu surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum harus memuat syarat-syarat sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 143 ayat (2) KUHP yang berbunyi :

- Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :
- a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;
 - b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat pidana itu dilakukan.

Berdasarkan pendapat Andi Hamzah dan menegaskan Pasal 143 ayat (2) KUHP, maka dapat disimpulkan bahwa

suatu surat dakwaan disusun secara sermat, jelas dan sederhana, menurut bahasa yang mudah dimengerti oleh terdakwa. Jika tidak dipenuhi ketentuan tersebut maka surat dakwaan itu batal demi hukum. Selain karena surat dakwaan sebagai dasar bagi hakim dalam pemeriksaan di persidangan juga untuk memudahkan terdakwa dalam melakukan pembelaan atas dakwaan penuntut umum.

2.2.2 Hakim Dalam Menerima Berkas Perkara Pidana

Setelah Penuntut umum melimpahkan perkara tersebut, maka sekarang bagaimana sikap hakim dalam menanggapi perkara tersebut. Ada dua cara hakim menanggapi perkara-perkara yang diserahkan oleh penuntut umum :

1. Hakim dapat menyatakan menolak untuk menyidangkan perkara tersebut karena kompetensinya.

Penetapan hakim yang berisi pernyataan berwenang, atau tidaknya hakim mengadili perkara itu diatur dalam Pasal 84 KUHAP, jika hakim menolak maka penetapan penolakannya dikirim kepada Penuntut umum kembali. Jenis penetapan hakim ini dapat berupa :

- a. Bahwa pengadilan yang dipimpin tidak berkuasa untuk memberikan perkara itu.
- b. Bahwa penuntutan Kejaksaan tidak dapat diterima.
- c. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak dapat dihukum.

d. Bahwa tak ada cukup alasan untuk menuntut perkara itu lebih lanjut.

2. Hakim menyatakan dirinya berwenang untuk memeriksa perkara tersebut.

Setelah Pengadilan negeri merasa dirinya berwenang untuk memeriksa perkara tersebut, maka pertama ketua pengadilan akan menunjuk hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut.

Pengadilan setelah menerima surat pelimpahan perkara dari penuntut umum yang disertai dengan surat dakwaan, ketua pengadilan negeri memeriksa dan meneliti berkas tersebut. Hal yang diperiksa yakni kompetensi relatif pengadilan, unsur-unsur yang diuraikan dalam surat dakwaan.

Dalam menentukan kewenangan pengadilan untuk mengadili perkara, maka harus diperhatikan dua hal yakni :

- a. Tindak pidana dilakukan dalam daerah hukum setiap pengadilan negeri yang lazim disebut locus delicti. Hal ini didasarkan pada Pasal 84 ayat (1) KUHAP yang berbunyi pengadilan negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya. Kewenangan ini didasarkan pada tempat terjadinya tindak pidana, tanpa mempermasalahkan apakah pembuat tindak pidana dan saksi berdomisili di daerah hukum di mana tindak pidana terjadi.
- b. Kewenangan mengadili perkara beralih dari pengadilan negeri tempat di mana tindak pidana terjadi ke pengadilan negeri ke tempat pembuat tindak pidana bertempat tinggal. Hal ini merupakan pengecualian berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, yang berbunyi pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia

ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang akan dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan.


Cara yang kedua ini ditempuh apabila terdakwa ditemukan dan ditahan di daerah hukum di mana sebagian besar saksi berdomisili. Hal ini dilakukan untuk memudahkan pemanggilan saksi sehingga proses persidangan dapat berjalan lancar.

Setelah pengadilan bertempat bahwa perkara yang dilimpahkan oleh penuntut umum dapat diperiksa dan diadili, maka ketua pengadilan menetapkan hakim baik dalam bentuk hakim majelis maupun dalam bentuk hakim tunggal, untuk melaksanakan wujud dari kekuasaan pengadilan dalam menyelesaikan perkara pidana itu.

Berdasarkan surat penetapan ketua pengadilan negeri tersebut, hakim menetapkan hari sidang dan selanjutnya memerintahkan penuntut umum untuk memanggil terdakwa dan saksi dalam suatu surat panggilan yang sah menurut undang-undang untuk datang di sidang pengadilan.

Mengenai penyampaian surat panggilan yang sah, dalam Pasal 145 KUHP ditegaskan bahwa :

- (1) Pemberitahuan untuk datang ke sidang pengadilan dilakukan secara sah, apabila disampaikan dengan surat panggilan kepada terdakwa di alamat tempat tinggalnya atau apabila tempat tinggalnya tidak diketahui, disampaikan ditempat kediaman terakhir.
- (2) Apabila terdakwa tidak ada ditempat tinggalnya atau ditempat kediaman terakhir, surat panggilan disampaikan melalui kepala desa yang berdaerah hukum tempat tinggal terdakwa atau tempat kediaman terakhir.

- 
- (3) Dalam hal terdakwa dalam surat panggilan disampaikan kepadanya melalui pejabat rumah tahanan negara.
 - (4) Penerimaan surat panggilan oleh terdakwa sendiri ataupun oleh orang lain atau melalui orang lain, dilakukan dengan tanda penerimaan.
 - (5) Apabila tempat tinggal maupun tempat kediaman terakhir tidak dikenal, surat panggilan di tempelkan pada tempat pengumuman di gedung pengadilan yang berwenang mengadili perkaranya.

Sehubungan dengan surat panggilan yang ditempel pada tempat pengumuman di pengadilan terhadap terdakwa yang tempat tinggalnya maupun tempat kediaman terakhirnya tidak diketahui atau tidak dikenal, Yahya Harahap M (1985 : 613) menyatakan bahwa :

Surat panggilan yang tempelan ini benar-benar kurang mempunyai daya guna. Surat panggilan yang ditempelkan pada hakekatnya "diam". Sedikitpun tidak berdaya untuk menghadirkan terdakwa. Bukankah pada saat sekarang telah banyak sarana yang lebih aktual dan efektif seperti pemanggilan melalui radio atau televisi ataupun melalui masmedia cetak.

Maksud penggunaan sarana yang aktual dalam pengadilan agar pemberitahuan atau pemanggilan itu dapat dipertanggungjawabkan bahwa pejabat yang melakukan pemanggilan telah bersungguh-sungguh untuk menghadirkannya sehingga masyarakat luas dapat mengetahui dan disampaikan kepada yang bersangkutan.

Tentang tanda bukti bahwa surat panggilan telah sampai atau tidak pada tangan terdakwa atau saksi, penerima surat baik diterima langsung oleh yang bersangkutan maupun oleh orang lain (keluarga, penasehat hukum dan pemerintah setempat) harus menandatangani tanda terima. Hal ini merupakan tanda bukti bahwa penuntut umum benar-benar telah menyampaikan surat

panggilan bilamana terdakwa atau saksi yang dipanggil tidak hadir pada persidangan sebagaimana yang ditetapkan dalam surat panggilan tersebut.

2.2.3 Pemeriksaan di Persidangan

Dasar hukum penyelenggaraan pemeriksaan di dalam sidang pengadilan terdapat dalam Pasal 1 butir 9 KUHP yang berbunyi:

Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang di atur dalam undang-undang ini (KUHP).

berdasarkan Pasal 1 butir 9 KUHP, jelas bahwa pemeriksaan di sidang pengadilan merupakan rangkaian dan wewenang hakim dalam proses penyelesaian perkara pidana, yang merdeka dan bebas campur tangan pihak lain di luar kekuasaan kehakiman, sehingga putusannya dapat memberikan rasa keadilan dan demi tegaknya negara hukum.

Rasa keadilan dalam hal ini bahwa adanya keseimbangan dalam proses penyelesaian perkara pidana antara para pencari keadilan baik terhadap terdakwa maupun terhadap menuntut umum yang melaksanakan fungsi negara itu.

Berkaitan dengan pemeriksaan di persidangan pengadilan, undang-undang telah memberikan batasan yang di dalamnya menimbulkan hak dan kewajiban guna efektifnya dan terselenggaranya hukum dalam masyarakat.

Hal ini merupakan tanggung jawab hakim, penuntut umum dan terdakwa atau penasihat hukum sebagai pihak dalam pemeriksaan persidangan.

Pemeriksaan di sidang pengadilan dipimpin oleh hakim yang dinyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak. Jika tidak dipenuhi ketentuan ini maka putusan pengadilan tersebut dapat menimbulkan akibat hukum yang mana putusan pengadilan itu batal demi hukum.

Selanjutnya hakim ketua sidang memerintahkan penuntut umum supaya terdakwa dipanggil masuk ke dalam ruang sidang dalam keadaan bebas. Jika terdakwa tidak hadir pada sidang yang telah ditetapkan maka persidangan tidak dapat dilangsungkan. Hakim ketua sidang meneliti tentang ketidak hadiran terdakwa apakah sudah dipanggil secara sah atau tidak. Jika telah dipanggil secara sah tetapi tidak hadir di persidangan tanpa ada alasan yang sah maka hakim ketua sidang memerintahkan agar terdakwa dipanggil sekali lagi pada sidang berikutnya.

Setelah sidang berikutnya ternyata terdakwa juga tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, hakim ketua sidang memerintahkan penuntut umum untuk menghadirkan terdakwa dengan paksa pada sidang pertama berikutnya.

Mengenai menghadirkan terdakwa di sidang secara paksa, Yahya Harahap M, (1985:652) menyatakan bahwa :

Sepenuhnya tergantung pada pertimbangan hakim, apakah dalam kejadian seperti ini perlu memerintahkan agar terdakwa dihadirkan secara paksa. Akan tetapi demi untuk kelancaran dan penyelesaian pemeriksaan perkara secara efektif, sudah sewajarnya hakim memanfaatkan ketentuan Pasal 154 ayat (6) KUHP. Lagi pula sudah sewajarnya memberi ganjaran kepada seorang terdakwa yang telah dua kali mengingkari panggilan persidangan, dengan jalan menghadirkannya secara paksa.

Uraian diatas menggambarkan bahwa terdakwa dapat dihadirkan secara paksa oleh penuntut umum setelah dua kali mengabaikan panggilan atas dasar perintah hakim ketua sidang dengan pertimbangan untuk kelancaran penyelesaian pemeriksaan perkara secara efektif. Konsekwensinya bahwa jika hanya sekali pamanggilan terhadap terdakwa maka persidangan hanya ditunda dan panitera mencatat dalam sebuah berita acara sebagai pertimbangan hakim dan dasar bagi penuntut umum dalam sidang berikutnya, serta dijadikan dasar untuk melakukan tindakan paksa dalam hal menghadirkannya di persidangan yang telah ditetapkan oleh hakim ketua sidang.

Setelah terdakwa berada dalam ruang sidang dan selesai pemeriksaan mengenai identitas terdakwa, hakim ketua sidang meminta kepada penuntut umum untuk membacakan surat dakwaan dengan bahasa yang dimengerti oleh terdakwa, yang mana oleh undang-undang diberi hak untuk mengajukan keberatan atas dakwaan yang dikenal dengan istilah eksepsi.

Keberatan (eksepsi) terdakwa atau penasihat hukum terdakwa ini diatur dalam Pasal 156 ayat (1) KUHP yang berbunyi :

Dalam hal terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan.

Uraian pasal di atas dapat memberikan gambaran bahwa isi keberatan terdakwa atau penasihat hukum merupakan upaya yang bersifat formal dan belum memasuki hukum materiil atau pokok perkara. Oleh karena itu kesempatan untuk mengajukan eksepsi harus diajukan sebelum pokok perkara diperiksa di persidangan. Eksepsi yang diajukan setelah berlangsung pemeriksaan pokok perkara tidak dapat dipertimbangkan lagi atau hakim ketua sidang menolak sama sekali.

Berkaitan dengan pengajuan eksepsi oleh terdakwa atau penasihat hukumnya, Yahya Harahap M. (1985:661) berpendapat:

Memang kita mengakui, bahwa mengajukan keberatan adalah hak yang diberikan undang-undang kepada terdakwa namun demikian, salah mempergunakan hak tersebut haruslah benar-benar diletakkan pada proporsi yang tepat. Kalau eksepsi diajukan tanpa didukung oleh dasar-dasar hukum yang tepat, berarti mengajukan eksepsi itu jelas-jelas membuang waktu pemeriksaan. Pembuangan waktu yang tak bermanfaat sudah barang tentu merugikan pihak terdakwa sendiri.

Jadi sebelum mengajukan eksepsi sebaiknya dipertimbangkan dengan matang dan mempertimbangkan bahwa

apakah keberatan yang hendak diajukan mempunyai dasar hukum atau tidak yang merupakan dasar dari argumentasi tersebut. Apalagi jika terdakwa berada dalam tahanan maka terdakwa menghendaki perkaranya cepat selesai dan mempunyai putusan berkekuatan hukum tetap.

Selanjutnya pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang dipanggil ke dalam ruang sidang menurut urutan yang dipandang perlu oleh hakim ketua sidang setelah mendengar pendapat menuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum, dengan perantaraan atau dengan izin hakim ketua sidang dapat mengajukan pertanyaan terhadap saksi itu.

Mengenai urutan saksi yang didahulukan pemeriksaannya dari terdakwa, dalam Pasal 160 ayat (1) huruf b KUHAP menegaskan bahwa yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi.

Berdasarkan Pasal 160 ayat (1) KUHAP, Yahya Harahap (1985:680) berpendapat :

Yang lebih dulu didengar keterangannya ialah para saksi dengan urutan pertama saksi yang menjadi korban dalam tindak pidana. Pemeriksaan dan mendengar keterangan terdakwa baru dilakukan setelah saksi-saksi selesai didengar keterangannya.

Selanjutnya Soedirjo (1985:33), memberi pendapat bahwa KUHAP berpangkal tolak pada sistim bahwa pemeriksaan saksi dilakukan lebih dahulu daripada pemeriksaan terdakwa.

Berdasarkan uraian di atas, dapat memberikan jawaban dalam hal urutan yang didahulukan diperiksa dalam persidangan adalah saksi terutama saksi yang menjadi korban dalam tindak pidana itu.

Sebelum saksi memberikan keterangan di dalam persidangan, hakim memeriksa identitasnya kemudian mengangkat sumpah atau janji yang merupakan kewajiban bagi seorang saksi sehingga keterangannya mempunyai nilai sebagai alat bukti. Jika saksi menolak untuk mengucapkan sumpah atau janji tanpa alasan yang sah maka dapat berakibat hukum yakni saksi dapat sandera paling lama 14 hari dan apabila juga tetap menolak, keterangan yang diberikan hanya bernilai petunjuk yang dapat menguatkan keyakinan hakim.

Pada umumnya semua orang yang melihat, merasakan dan atau mendengar secara langsung suatu tindak pidana wajib menjadi atau memberikan keterangan sebagai saksi dalam semua tingkat pemeriksaan, kecuali yang disebutkan dalam Pasal 168 KUHP yang berbunyi :

- Kecuali ketentuan lain dalam undang-undang ini (KUHP), maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi :
- a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau kebawah sampai derajat ketiga dari yang bersama-sama sebagai terdakwa;
 - b. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa derajat ketiga;
 - c. Suami istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Selain karena hubungan kekeluargaan, dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP ditentukan juga bahwa :

Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpam rahasia, dapat dimintakan dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka.

Mengomentari Pasal 170 ayat (1) KUHP, Andi Hamzah (1985:239) menyatakan bahwa :

Maka berarti jika mereka bersedia menjadi saksi, dapat diperiksa oleh hakim. Oleh karena itulah kekecualian menjadi saksi karena harus menyimpan rahasia jabatan atau karena martabatnya merupakan kekecualian relatif.

Dengan demikian pengecualian untuk menjadi saksi, bersifat relatif dan didasarkan atas pertimbangan hakim.

Jika hakim setelah dipertimbangkan dan berpendapat bahwa mereka akan membuat terang tentang tindak pidana itu, hakim dapat memerintahkan penuntut umum untuk menghadapkan saksi di persidangan.

Yahya Harahap (1985:708) melihat pengecualian seseorang menjadi saksi ditinjau dari segi sifat pengecualian dengan mengelompokkannya sebagai berikut :

1. Orang yang dapat mengundurkan diri;
2. Mereka yang dapat meminta dibebaskan; dan
3. Mereka yang dilarang menjadi saksi tapi dapat didengar keterangannya tanpa sumpah.

Bagaimana seandainya saksi pada pemeriksaan tingkat penyidikan dapat memberikan keterangan dan pada tahap

pemeriksaan di persidangan tidak dapat hadir memenuhi panggilan tersebut untuk memberikan keterangannya karena saksi bersangkutan berhalangan.

Mengenai saksi yang berhalangan, Pasal 162 ayat (1)

KUHAP menentukan :

Jika saksi sesudah memberikan keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggilnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang berikutnya itu dibacakan.

Walaupun Pasal 162 ayat (1) KUHAP telah memberikan jalan jika ada saksi yang berhalangan, namun belum dijelaskan siapakah yang harus membacakan keterangan itu. Apakah hakim atau penuntut umum yang harus membacakannya, olehnya itu boleh saja dalam persidangan salah satu di antaranya apakah hakim atau penuntut umum yang membacakannya.

Yahya Harahap (1985:696) menyatakan bahwa :

Oleh karena pasal itu tidak menentukan baik hakim maupun penuntut umum sama-sama berwenang untuk membacakannya. Akan tetapi kalau bertitik tolak dari segi fungsi, penuntut umumlah yang bertugas pejabat yang dibebani wewenang dan fungsi penuntutan, dimana wewenang dan fungsi penuntutan itu meliputi fungsi pengajuan pembuktian kesalahan terdakwa, dengan jalan mengajukan alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang.

Pendapat Yahya Harahap M tersebut, memberikan gambaran bahwa yang dapat membacakan keterangan seorang saksi yang berhalangan hadir di persidangan adalah penuntut umum. Oleh karena keterangan seorang saksi termasuk salah satu alat bukti. Dalam hal ini upaya

membacakan keterangan saksi merupakan upaya untuk membuktikan kesalahan terdakwa sebagaimana yang didakwakan penuntut umum.

Adapun mengenai nilai kesaksian yang dibacakan di persidangan, sama nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan. Apabila keterangan itu dalam pemeriksaan penyidikan diberikan dengan tidak dibawah sumpah maka nilai keterangan yang dibacakan di sidang pengadilan hanya bernilai keterangan biasa, yang mana hakim tidak terikat untuk menilainya. Hal ini dapat dipergunakan hakim menguatkan keyakinannya dengan alat bukti sah yang lain.

Keterangan terdakwa dapat bernilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang apabila terdakwa menyatakan di luar pengadilan, Pasal 189 ayat (2) KUHP menegaskan :

Keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.

Sehubungan dengan ketentuan Pasal 189 ayat (2) KUHP tersebut, Andi Hamzah (1985:255) memberikan komentar bahwa:

Dapat dilihat dengan jelas bahwa "keterangan terdakwa" sebagai alat bukti tidak perlu sama atau berbentuk pengakuan. Semua keterangan terdakwa hendaknya di dengar, apakah itu berupa penyangkalan, pengakuan, ataupun pengakuan sebagian dari perbuatan atau keadaan.



Lain halnya dengan Simons D (Andi Hamzah, 1985:256) yang menyatakan keberatan yang alasannya karena hak kebebasan terdakwa untuk mengakui atau menyangkal harus dihormati. Oleh karena itu suatu penyangkalan terhadap suatu perbuatan mengenai suatu keadaan tidak dapat dijadikan bukti.

Dengan demikian bahwa keterangan terdakwa sebagai alat bukti lebih luas pengertiannya daripada pengakuan atau penyangkalan. Hal ini disebabkan pengakuan atau penyangkalan itu adalah bagian dari keterangan terdakwa dalam arti yang luas. Oleh karena itu keterangan terdakwa mempunyai sifat yang sama dengan keterangan saksi-saksi sebagai alat bukti dalam pembuktian.

Apabila pemeriksaan terhadap terdakwa selesai, hakim ketua sidang mempersilahkan penuntut umum untuk mengajukan atau membacakan tuntutan (requisitoir). Tuntutan itu dibuat berdasarkan hasil evaluasi penuntut umum selama persidangan dengan memperhatikan surat dakwaan yang dibuatnya. Isi tuntutan penuntut umum terdiri atas uraian tentang unsur perbuatan atau tindak pidana yang terbukti sebagaimana yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan, disertai ancaman hukuman yang dapat dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.

Dengan adanya tuntutan pidana oleh penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukumnya dapat mengajukan pembelaan sebagaimana yang dimaksud Pasal 182 ayat (1) huruf b dan c KUHP :

- b. Selanjutnya terdakwa dan atau penasehat hukum mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut umum dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasehat hukum selalu mendapat giliran terakhir.
- c. Tuntutan, pembelaan dan jawaban atas pembelaan dilakukan secara tertulis dan setelah dibacakan segera diserahkan kepada hakim ketua sidang dan turunannya kepada pihak yang berkepentingan.

Menurut Leden Marpaung (1992:403) bahwa :
Sasaran pembelaan (*pleidoi*) pada hakikatnya adalah kontra terhadap *requisitoir*. Jika pada *requisoir*, penuntut umum mengutarakan pembuktian setiap unsur delik (tindak pidana) berdasarkan alat bukti yang sah maka dalam *pleidoi*, penasihat hukum berupaya diajukan penuntut umum yang tujuannya agar hakim sidang / majelis menjadi ragu, karena apabila hakim ragu, maka akan menguntungkan terdakwa.

Dengan demikian jelas bahwa pembelaan diri oleh terdakwa atau penasehat hukumnya terhadap tuntutan penuntut umum merupakan hak yang tidak dapat dilanggar oleh siapapun. Hak untuk membela diri ini, merupakan satu di antara hak asasi manusia di dalam KUHP. Namun demikian karena pembelaan ini adalah hak maka tentunya tergantung si pemilik hak apakah dipergunakan atau tidak.

Menurut penulis sebaiknya hak ini dipergunakan sebaik mungkin dengan penuh pertimbangan yang matang oleh pihak terdakwa atau penasehat hukumnya. Dikhawatirkan jika tidak dipergunakan dapat merugikan terdakwa sendiri terutama dari segi penjatuhan hukuman.

Jadi sebaiknya kesempatan ini sedapat mungkin dipergunakan kerana dapat menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana.

Setelah terdakwa melakukan pembelaan secara tertulis atau lisan di persidangan, penuntut umum dapat menanggapi dalam suatu surat tangkisan yang disebut *replik*. Artinya jawaban penuntut umum atas tangkisan terdakwa atau penasehat hukumnya dan selanjutnya selesai pembacaan replik itu, terdakwa atau penasehat hukum berhak memberikan pembelaan ulang yang disebut duplik.

Dengan selesainya semua proses pemeriksaan, maka hakim ketua sidang dapat mempertimbangkan putusan yang akan dijatuhkan. Tentunya setelah melakukan musyawarah (jika hakim majelis) ditambah dengan keyakinan selama proses persidangan.

Mengenai pengertian putusan dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 11 KUHP.

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Selanjutnya dalam Pasal 191 ayat (1) dan (2) KUHP, dipertegas mengenai putusan pengadilan yang berbunyi :

- (1) Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti, maka terdakwa diputus bebas.
- (2) Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu



tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Atas rumusan Pasal 192 ayat (1) dan (2) KUHP, Andi Hamzah (1985:264) menyatakan bahwa :

Kurang tepat dipakai kata "kesalahan" di situ, karena kesalahan tidak terbukti maka putusannya mestinya lepas dari segala tuntutan hukum. Jika perbuatan yang didakwakan terbukti tetapi terdakwa tidak bersalah karena tidak melawan hukum atau ada alasan pemaaf. Jadi lebih tepat dipakai kata "perbuatan" di situ, sehingga berbunyi "...perbuatan yang didakwakan tidak terbukti dilakukan terdakwa..."

Apabila uraian tersebut di atas dikaji, maka dapat diperoleh gambaran mengenai kemungkinan isi setiap putusan hakim di persidangan, yakni :

- a. Putusan pemidanaan atau menjatuhkan hukuman;
- b. Putusan bebas;
- c. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

Dengan demikian terlihat bahwa putusan hakim tidak terlepas dari substansi materi pembahasan tentang pembuktian unsur-unsur tindak pidana. Terkait dengan masalah pembuktian dalam hukum acara pidana, Andi Hamzah (1985 : 97) membagi 4 teori pembuktian, yaitu :

- a. Teori pembuktian berdasar undang-undang secara positif (positief wettelijke bewijs theorie). Menurut teori ini hakim terikat pada alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Hal ini jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebutkan oleh undang-undang maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali.

Terhadap teori ini Simons D, (Andi Hamzah, 1985: 229), menyatakan bahwa sistem atau teori ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subyektif hakim

dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan-peraturan pembuktian yang keras. Teori ini juga ditolak oleh Wirjono Prodjodikoko (Andi Hamzah, 1985:230) dengan alasan bahwa bagaimana hakim dapat menetapkan kebenaran selain dengan cara menyatakan kepada keyakinannya tentang hak kebenaran itu.

b. Teori pembuktian berdasar keyakinan hakim melulu (Conviction intime theorie). Teori ini didasari atas pemikiran bahwa pengakuan terdakwa pun tidak selalu membuktikan kebenaran, sehingga dengan keyakinan hakim berdasar pada keyakinan hati nuraninya sendiri ditetapkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan itu.

Andi Hamzah (1985:231) berpendapat bahwa :

Teori ini mempunyai kelemahan karena memberi kebebasan kepada hakim terlalu luas, sehingga sulit diawasi. Disamping itu, terdakwa atau penasihat hukumnya sulit untuk melakukan pembelaan. Dalam hal ini dapat memidana terdakwa berdasarkan keyakinannya bahwa ia telah melakukan apa yang didakwakan, sehingga mengakibatkan banyaknya putusan-putusan bebas yang sangat aneh.

Kedua teori pembuktian yang diuraikan di atas mengandung kelemahan-kelemahan yang prinsipil. Teori yang pertama membatasi kebebasan hakim dalam melakukan pembuktian. Teori kedua memberikan kebebasan kepada hakim yang terlalu luas. Oleh karena kelemahan-kelemahan tersebut maka sebagai jalan tengah muncul teori pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis.

c. Teori pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis (la conviction rais onne). Menurut teori ini hakim dapat memutus seseorang bersalah berdasar atas keyakinannya, keyakinan mana disertai dengan suatu kesimpulan yang berlandaskan kepada aturan-aturan pembuktian tertentu.

Dalam perkembangan selanjutnya teori pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis terpecah menjadi dua, yaitu teori pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis (la convection rais onne) dan teori pembuktian berdasar pada undang-undang secara negatif (negative wettelijke bewijs theorie),

d. Teori pembuktian berdasar pada undang-undang secara negatif (negative wettelijke bewijs theorie). Menurut teori ini bahwa hakim dapat memutus seseorang bersalah apabila perbuatan tindak pidana yang dilakukannya memenuhi rumusan dalam undang-undang secara limitatif dan diikuti dengan keyakinan hakim.

Antara teori pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis dan teori pembuktian berdasar pada undang-undang secara negatif mempunyai persamaan. Persamaannya bahwa keduanya berdasar keyakinan hakim, sehingga konsekwensinya terdakwa tidak mungkin dipidana tanpa adanya keyakinan hakim bahwa ia bersalah.

Adapun perbedaan antara keduanya terletak pada pangkal tolak. Teori pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis berpangkal tolak pada keyakinan hakim dengan mengenyampingkan undang-undang, sedangkan teori pembuktian berdasar undang-undang secara negatif berpangkal tolak pada ketentuan undang-undang, sehingga keyakinan hakim juga harus didasari dengan ketentuan undang-undang.

Jika teori-teori pembuktian tersebut di atas dihubungkan dengan Pasal 183 KUHP yang merupakan salah

satu dasar penjatuhan putusan bagi hakim, yang berbunyi hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang melakukannya, maka dapat disimpulkan bahwa KUHP menganut teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif. Hal ini berarti bahwa hakim dalam melakukan pemeriksaan di sidang pengadilan terikat pada peraturan-peraturan pembuktian yang ditentukan dalam KUHP. Selain itu harus didukung dengan kemampuan dan integritas moral yang tinggi dalam melahirkan keyakinan, sehingga putusan itu dapat menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang.

2.3 Pemeriksaan dengan tidak Hadirnya Terdakwa (in absentia)

Dalam proses pemeriksaan di persidangan, kehadiran terdakwa sangat menentukan. Hal ini disebabkan karena keterangan terdakwa dalam persidangan merupakan salah satu alat bukti yang sah menurut undang-undang. Dengan ketidkadiran terdakwa dalam persidangan dapat menimbulkan akibat hukum, akibat hukum mana terdakwa dapat dihadirkan secara paksa di persidangan.

Apabila upaya untuk menghadirkan terdakwa secara paksa di persidangan, tidak berhasil sedangkan penuntut umum telah berupaya untuk menghadirkannya sesuai hukum yang berlaku, maka merupakan bahan pertimbangan penuntut umum dalam menentukan penuntutannya di pengadilan. Dalam hal ini terdakwa dapat dituntut dan diputus tanpa kehadirannya.

2.3.1 Pengertian dan Tujuan Pemeriksaan in absentia

Mengenai pengertian pemeriksaan tanpa kehadiran terdakwa sampai adanya putusan pengadilan (putusan in absentia) dalam undang-undang secara limitatif tidak diuraikan, hanya secara tersirat diuraikan dalam suatu undang-undang tertentu.

Dalam hal ini Sukarto Marmosudjono (1989:85) memberikan pengertian bahwa :

Pengadilan yang mengadili seorang terdakwa tanpa dihadiri oleh terdakwa sendiri, sejak mulai dari pemeriksaan sampai dijatuhkannya hukuman oleh pengadilan negeri adalah merupakan putusan in absentia.

Sedangkan Djoko Prakoso (1984:71) menyatakan bahwa:

Pemeriksaan in absentia adalah mengadili atau menjatuhkan hukuman secara in absentia ialah mengadili seseorang terdakwa dan dapat menghukumnya tanpa dihadiri terdakwa itu sendiri.

Bertitik tolak pada pendapat tersebut, juga dihubungkan dengan Pasal 1 butir 9 KUHP yang pada pokoknya menyebutkan bahwa mengadili adalah suatu tindakan hakim dalam hal menerima, memeriksa dan memutus

perkara pidana di pengadilan maka konsekwensinya bahwa hakim dimungkinkan melakukan tindakan hukum tanpa hadirnya terdakwa di persidangan.

Menjadi pertanyaan, apakah tujuannya sehingga hakim dapat mengadili suatu perkara pidana tanpa hadirnya terdakwa di persidangan. Untuk mengetahui hal ini, terlebih dahulu diuraikan satu asas dalam hukum acara pidana yakni asas peradilan harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan.

Sebagai perwujudan asas cepat, sederhana dan biaya ringan dapat dilihat dalam Pasal 24 ayat (4), Pasal 25 ayat (4), Pasal 26 ayat (4), Pasal 27 ayat (4), dan Pasal 28 ayat (4) KUHP yang pada pokoknya memuat bahwa jika telah lewat waktu penahanan (penyidik, penuntut umum dan hakim) oleh undang-undang diharuskan mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari tahanan demi hukum. Hal ini mendorong penyidik, penuntut umum dan hakim untuk mempercepat penyelesaian suatu perkara.

Sehubungan dengan uraian diatas dan untuk menjawab pertanyaan tentang tujuan pemeriksaan in absentia, Joko Prakoso (1984:56) menyatakan bahwa :

Untuk menyederhanakan penuntutan ataupun peradilan. Penyederhanaan prosedur ini dirasakan penting apabila terdakwa menghindarkan diri dari penuntutan, berarti sengaja tidak menggunakan haknya untuk membela diri dihadapan hakim yang bebas, sedang cara-cara kekerasan yang dimungkinkan oleh undang-undang tidak dapat dilaksanakan karena berlakunya hukum pidana yang terbatas.

Dengan keterbatasan berlakunya hukum pidana ini menimbulkan banyaknya tunggakan perkara dan kerugian negara, yang mana hanya untuk melindungi hak seorang terdakwa yang dengan sengaja tidak mau bertanggung jawab atas perbuatannya. Dalam hal seperti ini proses penyelesaian perkara itu akan berlarut-larut.

Leden Marpaung (1992:376) berpendapat bahwa :

Pemeriksaan persidangan pengadilan di luar kehadiran terdakwa merupakan pengecualian. Pengecualian dalam suatu peraturan perundang-undangan tidak hanya di Indonesia saja tetapi telah bersifat umum secara internasional, yang disebut "no rule without exception".

Selanjutnya Leden Marpaung (1992:376) menyatakan bahwa:

Dipandang dari segi "hak-hak asasi manusia", pemeriksaan di persidangan tanpa hadirnya terdakwa, seolah-olah tidak memberikan kesempatan pada terdakwa untuk membela diri sehingga terasa kurang adil. Dari segi kepentingan masyarakat harus disadari bahwa setiap orang adalah wajar, patut dan layak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Jika ada orang yang sengaja melarikan diri memang dirasakan sebagai hambatan untuk menegakkan keadilan sehingga dari segi kepastian hukum, putusan pengadilan atas suatu perbuatan yang merugikan masyarakat umum sangat dibutuhkan, maka berdasarkan kewenangan pengadilan untuk memeriksa perkara di persidangan di luar hadirnya terdakwa dapat dipahami.

Ketiga segi kepentingan sebagaimana diuraikan di atas tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya secara seimbang. Hal ini akan memakan waktu yang lama dan penyelesaian perkara itu akan berlarut-larut. Dengan demikian jika penyelesaian perkara akan dilaksanakan sedangkan para saksi sudah semakin sulit

untuk dihadirkan baik karena telah pindah alamat ataupun telah meninggal dunia. Selain itu resiko rusaknya barang bukti semakin besar. Disisi lain, tegaknya hukum dan adanya kepastian hukum dalam setiap peristiwa atas pelanggaran hukum dalam kehidupan masyarakat merupakan dambaan pencari keadilan.

Sehubungan dengan uraian di atas, Joko Prakoso (1984:7) menyatakan :

Pemeriksaan (peradilan) in absentia tidaklah begitu saja dapat dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat mana setelah usaha para petugas penegak hukum untuk menentukan atau menangkap si pelaku tindak pidana sudah dilakukan namaun tidak berhasil.

Jika pada prinsipnya dalam pemeriksaan in absentia hak terdakwa tetap dijunjung tinggi seperti dengan mengupayakan agar terdakwa hadir di persidangan. Namun karena kewajiban terdakwa terhadap kepentingan hukum tidak ia penuhi secara bertanggung jawab di persidangan, maka asas penyederhanaan dalam proses penyelesaian perkara pidana dilaksanakan dengan tujuan untuk terciptanya kepastian hukum.

2.3.2 Dasar Hukum dan Alasan Pemeriksaan In absentia

Sejak Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diundangkan, terhadap semua tindak pidana yang terjadi setelah itu sedapat mungkin diperlakukan undang-undang

tersebut sebagai dasar hukum untuk memprosesnya.

Dasar ini dapat dilihat sebagaimana rumusan dalam Pasal 284 ayat (1) KUHP yang berbunyi bahwa terhadap perkara yang ada sebelum undang-undang ini diundangkan, sejauh mungkin diberlakukan ketentuan undang-undang ini.

Selanjutnya dalam Pasal 284 ayat (2) KUHP ditentukan bahwa :

Dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal tersebut memberikan gambaran bahwa terhadap semua ketentuan acara dalam proses pidana harus mengacu kepada ketentuan yang terdapat dalam KUHP. Namun tetap memberiakan pengecualian terhadap ketentuan acara pidana yang diatur secara khusus dalam undang-undang tertentu sebelum adanya KUHP.

Mengenai pemeriksaan in absentia, tidak diatur secara limitatif dan jelas baik dalam pasal-pasal maupun penjelasan KUHP. Namun demikian secara tersirat dapat dilihat dalam rumusan Pasal 196 ayat (1) KUHP, yang berbunyi pengadilan memutus perkara dengan hadirnya terdakwa kecuali dalam hal undang-undang ini menentukan lain.

Kemudian rumusan Pasal 214 ayat (1) dan (2) KUHP menentukan bahwa :

- (1) Jika terdakwa atau wakilnya tidak hadir di sidang, pemeriksaan perkara dilanjutkan.
- (2) Dalam hal putusan diucapkan diluar hadirnya terdakwa, surat amar putusan segera disampaikan kepada terpidana.

Berdasarkan bunyi kedua pasal tersebut, dapat digambarkan bahwa pemeriksaan dapat dilaksanakan walaupun terdakwa tidak hadir di persidangan yang berarti bahwa KUHP masih mengenal pemeriksaan in absentia. Hanya saja tidak jelas dalam situasi bagaimana hal itu dapat dilakukan. Namun karena Pasal 214 terdapat dalam deretan paragraf 2 yang mengatur tentang acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas, maka dapat disimpulkan bahwa hal yang dimaksud hanyalah terbatas pada perkara pelanggaran lalu lintas jalan saja.

Dengan dasar Pasal 284 KUHP yang walaupun sifatnya sementara, namun pada prinsipnya KUHP tetap mengakui ketentuan yang mengatur secara khusus di dalam undang-undang tertentu. Ketentuan yang dimaksud terdapat dalam Pasal 16 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi yang rumusannya berbunyi sebagai berikut :

- (1) Jika ada cukup alasan untuk menduga, bahwa seseorang yang meninggal dunia sebelum atas perkaranya ada putusan yang tak dapat diubah lagi, telah melakukan suatu tindak pidana ekonomi, maka hakim atas tuntutan penuntut umum dengan putusan pengadilan dapat :
 - a. Memutus perampasan barang-barang yang telah disita dalam hal itu Pasal 10 undang-undang ini berlaku sepadam.
 - b. Memutus bahwa tindakan tata tertib yang disebut pada Pasal 8 sub c dan d dilakukan dengan memberatkannya pada harta orang yang meninggal itu.

- (2) Putusan itu diumumkan oleh panitera dalam berita negara dan di dalam satu atau lebih surat kabar yang akan ditunjuk oleh hakim. Turunan dari putusan itu disampaikan kepada rumah dimana orang itu meninggal dunia.
- (3) Setiap orang yang berkepentingan dapat memajukan surat keberatan kepada penitera pengadilan atas putusan itu dalam masa tiga bulan setelah pengumuman termaksud ayat (2).
- (4) Dalam hal itu jaksa didengar pihak yang berkepentingan itu didengar juga, setidaknya tidaknya dipanggil semestinya untuk menghadap.
- (5) Putusan hakim harus memuat alasan-alasan, terhadap putusan itu tak dapat dimintakan banding atau kasasi.
- (6) Ketentuan tersebut dalam ayat (1) pada kalimat dan dibawah a berlaku juga, jika berdasarkan alasan-alasan dapat diterima bahwa tindak pidana ekonomi itu dilakukan oleh seorang yang tidak dikenal. Putusan itu diumumkan dalam berita negara dan di dalam satu atau lebih surat kabar yang akan ditunjuk oleh hakim.

Rumusan Pasal 16 undang-undang nomor 7 Tahun 1955, memberikan batasan tentang seseorang yang dapat diperiksa secara in absentia yakni terhadap seorang yang meninggal dunia setelah melakukan tindak pidana ekonomi dan orang yang tidak di kenal berdasarkan alasan-alasan yang dapat diterima telah melakukan tindak pidana ekonomi.

Mengenai seorang yang tidak dikenal ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1962 tentang Penegasan Pasal 16 ayat (6) undang-undang Nomor 7 Tahun 1955 yang pada pokoknya menambah satu ayat yakni ayat (7) yang rumusannya sebagai berikut :

Yang diartikan dengan seorang yang tidak dikenal termasuk pula :

- a. Setiap orang yang diketahui namanya dan tempat kediamannya di luar negeri yang telah dipanggil dengan perwakilan Republik Indonesia yang bersangkutan atau dengan surat panggilan yang

- ditempel pada tempat pengumuman di pengadilan negeri atau yang ditempatkan dalam satu surat kabar atau lebih dan tidak datang menghadap kepada instansi yang memanggilmnya.
- b. Setiap orang yang diketahui namanya, akan tetapi tidak diketahui tempat kediamannya, yang telah dipanggil dengan surat panggilan yang ditempel pada tempat pengumuman di pengadilan negeri atau yang ditempelkan dalam satu surat kabar atau lebih dan tidak datang menghadap kepada instansi yang memanggilmnya.

Dengan demikian termasuk dalam kelompok orang yang tidak dikenal apabila orang tersebut diketahui tempat kediamannya akan tetapi karena sesuatu hal sehingga tidak dapat hadir dalam persidangan walaupun telah dilakukan upaya pemanggilan. Termasuk pula dalam kelompok orang tidak dikenal apabila orang tersebut melarikan diri keluar negeri meupun karena telah berpindah alamat sehingga tidak dapat ditemukan lagi.

Dalam hukum pemeriksaan in absentia terhadap pelaku tindak pidana korupsi dapat dilihat dalam Pasal 23 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang rumusannya :

- (1) Jika terdakwa telah dipanggil dengan semestinya tidak hadir dalam sidang pengadilan tanpa memberi alasan yang sah maka perkara dapat diperiksa dan diputus oleh hakim tanpa kehadirannya.
- (2) Bila terdakwa hadir pada sidang-sidang selanjutnya sebelum putusan dijatuhkan, ia wajib diperiksa / didengar dan sidang dilanjutkan.
- (3) Terhadap putusan pengadilan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa, putusan diumumkan oleh panitera dalam papan pengumuman pengadilan / kantor pemerintah daerah.
- (4) Terhadap putusan pengadilan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa, terdakwa atau kuasanya dapat memajukan banding.
- (5) a. Jika ada alasan yang cukup untuk diduga, bahwa seorang yang meninggal dunia sebelum atas perkaranya ada putusan yang tidak dapat diubah lagi, telah melakukan suatu tindak

- pidana korupsi maka hakim atas tuntutan penuntut umum, dengan putusan pengadilan dapat memutuskan perampasan barang-barang yang telah disita.
- b. Ketentuan tersebut pada ayat (4) tidak berlaku bagi orang yang meninggal dunia dimaksud sub a.
- (6) Setiap orang yang berkepentingan dapat memajukan surat keberatan kepada pengadilan yang telah menjatuhkan putusan yang dimaksud ayat (5) dalam waktu tiga bulan setelah pengumuman tersebut dalam ayat (3).

Sama halnya dalam tindak pidana ekonomi, dalam tindak pidana korupsi tetap dibolehkan pemeriksaan in absentia. Pemeriksaan dapat dilakukan terhadap terdakwa yang telah dipanggil dengan semestinya namun tidak mengindahkan panggilan itu. Demikian pula terhadap terdakwa yang meninggal dunia setelah melakukan tindak pidana korupsi sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Perbedaannya bahwa untuk tindak pidana ekonomi tidak dapat dimintakan upaya hukum banding terhadap putusan in absentia sedangkan untuk tindak pidana korupsi diperbolehkan melakukan upaya hukum banding atau kasasi terhadap putusan in absentia.

Memperhatikan kedua rumusan pasal di atas terlihat bahwa keduanya berhubungan erat yakni dalam bidang perekonomian negara. Hal ini dapat dilihat dalam konsiderans kedua undang-undang itu yang mana pada pokoknya untuk melindungi perekonomian negara. Dengan penuntutan dan putusan pengadilan tentang perampasan atas barang-barang milik terdakwa yang disita dinilai efektif dan merupakan upaya untuk mengembalikan kerugian

keuangan negara sebagai akibat tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang tidak bertanggung jawab.

Sedangkan dasar hukum pemeriksaan in absentia dalam tindak pidana subversi terdapat dalam Pasal 11 undang-undang No. 11/Pnps/1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Tindak Pidana Subversi, yang rumusannya :

- (1) Apabila terdakwa setelah dua kali berturut-turut dipanggil secara sah tidak hadir disidang, maka pengadilan berwenang mengadilinya di luar kehadiran (in absentia). Dalam hal ini pemanggilan hanya sah jika dilakukan dengan cara penempatan dua kali berturut-turut, tiap kali dengan sekurang-kurangnya dua surat kabar harian yang ditunjuk oleh hakim.
- (2) Putusan pengadilan termaksud pada ayat (1) diberitahukan yang menjatuhkan putusan, tanggal dan nomor putusan serta amar putusan dua kali berturut-turut, tiap kali dalam sekurang-kurangnya dua surat kabar harian yang memuat pemberitahuan tersebut dimasukkan dalam berkas perkara.
- (3) Terhadap putusan yang dijatuhkan diluar kehadiran terdakwa dapat diajukan permohonan banding. Bagi terdakwa yang memohon banding, tenggang waktu mengajukan permohonan dihitung mulai dari terakhir surat-surat kabar yang memuat pemberitahuan tersebut.

Ada dua unsur pokok yang harus dipenuhi sebagai syarat terdakwa dalam tindak pidana subversi yang dapat diperiksa secara in absentia. Pertama adalah pemanggilan terhadap terdakwa secara sah dua kali berturut-turut. Kedua adalah pemanggilan dikatakan sah apabila ditempatkan atau dimuat dalam dua surat kabar dalam dua kali penerbitan.

Apabila dikaji ketiga dasar hukum pemeriksaan in absentia di atas, dari segi konstruksi hukumnya adalah

merupakan konstruksi hukum istimewa yang menyimpang dari asas-asas hukum acara pidana secara umum sebagaimana yang terdapat dan diatur dalam KUHP.

Jadi meskipun undang-undang memungkinkan adanya pemeriksaan in absentia, namun tidaklah secara otomatis dapat dilakukan tanpa ada alasan yang sah menurut hukum. Alasan-alasan itu adalah :

- a. Setelah dilakukan upaya pemanggilan dengan semestinya sesuai undang-undang, baik melalui pemuatan di surat kabar, diumumkan pada papan pengumuman pengadilan negeri maupun pemanggilan lewat bantuan instansi terkait (Polri dan Pemerintah setempat di mana terdakwa berdomisili terakhir), tetapi terdakwa juga tetap tidak dapat hadir di persidangan.
- b. Setelah cukup alasan atau patut menduga bahwa terdakwa meninggal dunia setelah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, hal ini untuk memberikan kepastian hukum terhadap barang rampasan yang disita tersebut.

Dalam kaitan dengan pemeriksaan in absentia,

Sukarton Marmosudjono (1989:86) berpendapat bahwa :

- a. Tidak dapat diterima oleh rasa keadilan, bilamana para terdakwa yang merugikan keuangan negara dan rakyat dalam jumlah begitu besar tidak menjalani hukumannya, sedangkan penjahat "kecil" saja menjalani hukumannya dipenjara.
- b. Yang melanggar hukum adalah orang yang menjadi pelakunya, sehingga harus dihukum agar menjadi jera dan tidak mengulangi lagi kejahatannya dikemudian hari.
- c. Meskipun barang bukti dapat dirampas, tidak

berarti persoalan selesai, karena pelakunya belum menjalani hukuman sesuai perbuatan atau kejahatannya.

- d. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kejahatan atau pelanggar hukum, merupakan suatu daya tangkal bagi orang lain yang ingin melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum.

Bertolak dari uraian-uraian di atas, tergambar bahwa dalam perkara yang terdakwa diperiksa secara in absentia yang sedapat mungkin dituntut dan dijatuhi hukuman penjara atau pidana badan dan denda dengan pertimbangan, sebagai berikut :

- a. Bahwa apabila terdakwa in absentia tersebut telah dijatuhi hukuman badan dan denda maka pada suatu saat terhukum in absentia diketemukan atau ditangkap dapat langsung menjalani hukumannya sebagaimana yang terdapat dalam amar putusan pengadilan.
- b. Apabila terdakwa in absentia tersebut tidak dituntut dan dijatuhi hukuman atau pidana badan hanya dengan perampasan barang-barang milik terdakwa yang disita, maka suatu saat jika tertangkap, terhukum in absentia tidak dapat lagi diajukan ke persidangan untuk melanjutkan proses hukumnya karena alasan *ne bis in idem*.

Mengenai jenis hukuman ini diatur dalam Pasal 10

KUHP yakni :

- a. Hukuman-hukuman pokok, yaitu :
1. Hukuman mati;
 2. Hukuman penjara;
 3. Hukuman kurungan;
 4. Hukuman denda.

- b. Hukuman-hukuman tambahan, yaitu :
1. Pencabutan beberapa hak tertentu;
 2. Perampasan barang yang tertentu;
 3. Pengumuman keputusan hakim.

Pada prinsipnya KUHP pidana menganut asas bahwa pelaku tindak pidana kejahatan atau pelanggaran hanya boleh dijatuhkan satu hukuman pokok dan tidak diperkenankan menjatuhkan hukuman pokok lebih dari satu atau kumulasi hukuman. Akan tetapi dalam tindak pidana ekonomi, tindak pidana korupsi dan dalam tindak pidana subversi, kumulasi hukuman pokok dapat di jatuhkan, yaitu hukuman badan dan hukuman denda dalam satu kejahatan.

Selain itu dalam tindak pidana korupsi dikenal adanya hukuman pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari korupsi. Oleh karena itu harta kekayaan milik terdakwa yang diduga diperoleh dari tindak pidana korupsi dapat disita dan dijadikan barang bukti di persidangan.

BAB 3
METODE PENELITIAN



3.1 Lokasi Penelitian

Sehubungan dengan data yang diperlukan dan rencana penulisan ini, penulis menetapkan daerah penelitian pada Kantor Kejaksaan Negeri Maros dan Pengadilan Negeri Maros. Pemilihan ini atas dasar pertimbangan bahwa kasus mengenai in absensia jarang di dapat pada wilayah lain, untuk memudahkan penelitian penulis memilih objek penelitian di wilayah Maros.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Untuk mengumpulkan data yang diolah dalam tulisan ini, penulis menggunakan jenis dan sumber data yakni :

1. Data Primer adalah data yang diperoleh dengan mengadakan wawancara langsung dengan dua orang penuntut umum, seorang mantan hakim.
2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui literatur-literatur yang relevan dengan pokok permasalahan, seperti buku, dokumen, majalah dan surat kabar.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Agar memperoleh data yang akurat maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Data Kepustakaan (Library research) pengkajian buku ilmiah, Peraturan Perundang-undangan.
2. Penelitian Lapangan (Field research) wawancara langsung dengan penuntut umum dan mantan searang hakim.

3.4 Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian selanjutnya penulis analisis secara kualitatif.

- Kep. Perker
- Jdhts tdkm
- dluar smt dht
- Putuhya
- alat pembuktian,
- Tm ltn Pdkn
- Pgal Pdkn Per UU
- dmn

BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perkara yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah perkara penyelundupan bawang putih yang dilakukan oleh Lelaki Ibrahim bin Yunus, tempat lahir Pare-pare tahun 1968, umur 25 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jl. Baharuddin No. 2 Kampung Pisang Barat Kotamadya Pare-pare, Agama Islam, pekerjaan anak buah kapal (ABK) KM. Cemerlang dan pendidikan tamat SMA PGRI 2 Pere-pare.

4.1 Posisi Kasus

Tindak pidana yang dilakukan oleh terpidana Ibrahim Bin Yunus yakni diawali dengan tindakan terpidana memasukkan bawang putih sebanyak 24 karung asal luar negeri (Tawao Malaysia) melalui Nunukang Kalimantan Timur dengan mempergunakan KM. Cemerlang dengan tujuan Kotamadya Pare-pare Sulawesi Selatan. Setibanya di Pare-pare bawang putih tersebut diturunkan dan disimpan di rumah terpidana Jl. Baharuddin No. 2 Kampung Pisang Barat Kotamadya Pare-pare.

Kemudian pada tanggal 2 Agustus 1993 sekitar jam 24.00 Wita terpidana mengangkut ke 24 karung bawang putih tersebut tujuan Kotamadya Ujung Pandang dengan

menumpang mobil Kijang Super DD 479 RA yang kemudian saksi Syahabuddin bin Dg. Situju. Sementara dalam perjalanan menuju Kotamadya Ujung Pandang, di depan Kantor BKDH TK.II Maros sekitar jam 03.00 Wita malam tanggal 2 Agustus 1993 mobil terpidana ditangkap petugas Polri Resort Maros dan setelah diperiksa ternyata bawang putih tersebut tidak dilindungi dengan surat yang sah dari pejabat berwenang.

Selanjutnya Polri Resort Maros melakukan penyidikan atas tindak pidana yang dilakukan oleh Ibrahim Bin Yunus dengan berita acara pemeriksaan tanggal 2 Agustus 1993 dan ditahan di Rutan Polri Resort Maros. Kemudian Pada tanggal 7 Agustus 1993 Penyidik Polri Resort Maros mengalihkan jenis penahanan dari penahanan Rutan Resort Maros ke penahanan Kota tempat kediaman terpidana berdasarkan Surat Perintah Kepala Kepolisian Resort Maros Nomor : Pol.SPP/34.a/T/VIII/1993 tanggal 7 Agustus 1993 tanpa jaminan uang atau orang.

Pengalihan penahanan tersebut dimanfaatkan oleh terpidana untuk melarikan diri dan sampai pada saat berkas perkara terpidana hendak dikirim ke Kejaksaan Negeri Maros tanggal 26 Maret 1994, terpidana belum ditemukan. Kejaksaan Negeri Maros yang menerima perkara dari Resort Maros mengembalikan berkas perkara tersebut disertai dengan petunjuk agar pihak penyidik melakukan

pencarian dan penangkapan terhadap terpidana, namun tidak berhasil.

Berdasarkan surat keterangan Ketua ORW Kampung Pisang Barat Kotamadya Pare-pare No.45/KPB/III/1994 tanggal 3 Maret 1994 bahwa oknum yang bernama Ibrahim Bin Yunus tidak berdomisili lagi di wilayah hukumnya. Atas dasar surat keterangan itu, pada tanggal 15 April 1994 penyidik Polrest Maros kembali menyerahkan berkas perkara ke penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Maros dan penuntut umum setelah membuat dakwaan selanjutnya melimpahkan ke Pengadilan Negeri Maros.

Pengadilan Negeri Maros Setelah menerima berkas perkara tersebut, menerbitkan Surat Penetapan Sidang Nomor : 48/Pen.Pid/1994/PN.Maros tanggal 10 Juni 1994 yang memerintahkan kepada penuntut umum untuk menghadapkan terdakwa berikut saksi-saksi pada hari Kamis tanggal 16 Juni 1994 untuk disidang.

4.2 Surat Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum

Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Maros mengajukan terdakwa Ibrahim Bin Yunus ke sidang Pengadilan Negeri Maros dengan dakwaan sebagaimana terlampir dalam skripsi ini.

Apabila diteliti secara cermat posisi kasus perkara tersebut, pemeriksaan in absentia semestinya tidak perlu

terjadi, seandainya pihak penyidik Polri Resort Maros bertindak hati-hati, cermat dan tegas. Kecerobohan penyidik bermula dengan tindakan pengadilan penahanan Rutan Resort Maros menjadi penahanan kota tanpa adanya jaminan apapun dari terpidana. Apabila penahanan kota itu dijalani terpidana di kota domisili yang berjauhan dengan tempat pengadilan. Hal ini telah bertentangan dengan Pasal 31 KUHAP yang mengatur tentang penangguhan penahanan sesuai dengan kewenangan masing-masing dalam setiap tingkat pemeriksaan.

Mengenai tindakan penuntut umum yang mengembalikan berkas perkara pada penyerahan pertama dari penyidik dengan alasan bahwa tidak disertai dengan tersangkanya penulis sependapat, oleh karena penyidik tidak memperhatikan akan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b KUHAP yang berbunyi dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum, dalam artian bahwa penyerahan berkas perkara hasil penyidikan diserahkan bersamaan dengan tersangkanya yang tercantum dalam berkas perkara kepada penuntut umum.

Penulis sependapat dengan penuntut umum yang mengajukan terdakwa ke persidangan dengan dakwaan melanggar Ordonansi Bea (Stbl. Tahun 1931 Nomor 471) dan melanggar Pasal 1 sub 10 jo. Pasal 6 ayat (1) sub a jo.

Pasal 16 ayat (6) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1955 jo. Undang-undang Nomor 8/Drt/1958. Oleh karena perbuatan terdakwa memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan yang mana dengan sengaja telah memasukkan barang yang berasal dari luar negeri (Tawao Malaysia) ke dalam wilayah pabean Indonesia tanpa mengindahkan ketentuan-ketentuan dalam ordonansi bea dan peraturan lain yang mengatur tentang penyelundupan. Hal ini dibenarkan oleh seorang ahli hukum yang mengatakan bahwa pemeriksaan in absentia dimungkinkan sesuai dengan undang-undang yang mengatur dengan maksud untuk melindungi keuangan negara dari pelaku yang tidak bertanggung jawab sehingga barang yang didapat dari kejahatan milik terdakwa dapat disita dan dilelang untuk menutupi keuangan negara tersebut dan untuk menjamin kepastian hukum bagi terdakwa sendiri.

Andi Moh. Hatta mengatakan bahwa di samping undang-undang memungkinkan pemeriksaan in absentia dengan tujuan untuk melindungi dan mengembalikan keuangan negara dari seorang yang tidak bertanggung jawab, juga dalam rangka penyederhanaan proses hukum sehingga dapat mengurangi tunggakan penyelesaian perkara. selain itu, dengan adanya putusan in absentia tersebut dapat dijadikan dasar bagi jaksa sebagai pelaksana putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

untuk melakukan tindakan hukum (eksekusi) bagi terpidana apabila terpidana tertangkap atau ditemukan dikemudian hari.

Penuntut umum dalam hal memasukkan undang-undang yang menjadi dasar untuk menjerat terdakwa dalam surat dakwaan itu masih kurang jeli. Yang mana dalam surat dakwaan tidak dikaitkan dengan undang-undang Nomor: 15/Prp/1962 yang memuat perluasan istilah *seorang yang tidak dikenal* sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 16 ayat (6) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1955, sedangkan terdakwa diketahui bahwa telah melarikan diri sebelum penuntut umum mengajukan dakwaan tersebut sehingga dapat memperjelas status terdakwa dalam surat dakwaan.

Adapun unsur-unsur pasal yang didakwakan penuntut umum terhadap terdakwa adalah sebagai berikut :

1. Pasal 26 b) Ordonansi Bea Stbl. Tahun 1931 Nomor 471, unsur-unsurnya yakni :
 - Barang siapa;
 - Memasukkan (mengimpor) atau mengeluarkan (mengeksport) atau mencoba memasukkan atau mencoba mengeluarkan barang-barang tanpa mengindahkan akan ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan dari ordonansi bea dan reglemen-reglemen yang terlampir padanya.

2. Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1955, unsur-unsurnya meliputi :

- Barang siapa;
- Melakukan suatu tindak pidana ekonomi dalam hal kejahatan sekedar yang mengenai tindak pidana ekonomi termasuk dalam Pasal 1 sub 1e;
- Dihukum dengan hukuman penjara paling lama 6 tahun dan hukuman denda setinggi-tingginya 1 juta rupiah atau dengan salah satu dari hukuman pidana itu.

Setelah pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri Maros maka penuntut umum berkesimpulan bahwa selama pemeriksaan di persidangan walaupun terdakwa tidak dapat diperhadapkan di sidang, namun terungkap 3 alat bukti yang sah menurut undang-undang, yaitu :

1. Alat bukti berupa keterangan saksi;
2. Alat bukti surat berupa berita acara pemeriksaan terdakwa yang menurut Pasal 187 KUHP termasuk juga pengertian surat;
3. Alat bukti berupa petunjuk yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan terdakwa dan surat yang saling bersesuaian dengan alat bukti lainnya.

Berdasarkan Pasal 183 KUHP, jika dikaitkan dengan 3 alat bukti yang terungkap di persidangan dengan teori pembuktian dalam hukum pidana maka penuntut umum berpendapat bahwa sudah cukup alasan untuk menjatuhkan

pidana atau hukuman kepada terdakwa, sehingga pada tanggal 18 Nopember 1994 penuntut umum mengajukan tuntutan, yang pada pokoknya :

1. Menyatakan terdakwa Ibrahim Bin Yunus bersalah melakukan tindak pidana penyelundupan bawang putih sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 26 b Ordonansi Bea Stbl.1931 No.471, jo. Pasal 1 sub 1e jo. Pasal 6 ayat (1) sub a jo. Pasal 16 ayat (6) Undang-undang No. 7 Tahun 1955 jo. Undang-undang Nomor 8/Drt/1985, sebagaimana yang didakwa dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Ibrahim Bin Yunus dengan pidana penjara selama 1 (atu) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dan denda Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) karung kecil bawang putih dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Tuntutan penuntut umum di atas, menurut hemat penulis telah benar. Oleh karena disamping tuntutan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang yang menjadi dasar penuntutan di persidangan, juga didukung dengan adanya tindakan melarikan diri yang berarti telah diperoleh petunjuk yang kuat dan jelas bahwa benar terdakwa tidak ingin mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dengan sengaja menghambat proses penyelesaian perkara di persidangan.

Mengenai tuntutan hukuman pidana selama 1 (satu) tahun oleh penuntut umum dan denda sebesar Rp.250.000.- jika dibandingkan antara banyaknya barang yang diselundupkan dengan kerugian negara yang dapat ditimbulkan akibat perbuatan terdakwa ra ma

yang tidak terlalu besar. Namun jika diperhatikan dari ancaman pidana yang terdapat dalam Pasal 6 ayat (1) sub a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1955, yang mana setinggi-tingginya 6 tahun penjara dan denda setinggi-tingginya Rp.500.000.- dan telah diperberat menjadi Rp.3.000.000.- berdasarkan Undang-undang Nomor 8/Drt/1958, tuntutan penuntut umum tersebut menurut penulis masih terlalu ringan. Apabila ditambah dengan adanya tindakan terdakwa yang sengaja mempersulit proses pemeriksaan persidangan mana melarikan diri saat penagguhan penahanan tersebut. Di samping itu terdakwa adalah anak buah kapal (ABK) KM. Cemerlang yang berarti berkaitan dengan profesinya. Terhadap perkara yang menyangkut keuangan negara sebaiknya kumulasi penjatuhan hukum lebih diperberat misalnya hukuman materiilnya dalam bentuk denda, sehingga hukuman itu mengimbangi keuangan negara dan memberi rasa jera serta dapat menjadi peringatan bagi orang lain yang ingin melakukan perbuatan yang sama.

Jika dihubungkan antara keadaan terdakwa dengan fakta berupa keterangan saksi yang terungkap dalam persidangan, maka telah diperoleh petunjuk yang jelas dan kuat bahwa bawang putih sebanyak 24 karung yang tertangkap pada hari Senin tanggal 2 Agustus 1993 itu adalah merupakan barang selundupan, oleh karena tidak dilengkapi dengan dokumen atau surat-surat yang sah dari

yang berwenang, selain itu waktu pengangkutannya yang dilakukan pada malam hari. Dengan demikian tindakan yang dilakukan oleh Ibrahim Bin Yunus benar adalah *tindak Pidana Penyelundupan* yang dilakukan dengan sengaja.

4.3 Pertimbangan Hakim Pengadilan

Hakim majelis yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa Ibrahim Bin Yunus tersebut sebelum menjatuhkan putusan, terlebih dahulu mengemukakan pertimbangan yang menjadi dasar dari putusannya. Adapun pertimbangan tersebut dapat dilihat dalam lampiran skripsi ini.

Menurut penulis, pertimbangan hakim pengadilan dilihat dari ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHP yang mana dalam pasal ini mengatur mengenai pertimbangan suatu putusan pidana yang harus disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan serta alat bukti yang diperoleh dari pemeriksaan di pengadilan yang menjadi dasar menentukan kesalahan terdakwa. Namun pertimbangan hakim masih kurang memperhatikan Pasal 197 ayat (1) huruf f terutama yang mengatur tentang keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.

Dalam pertimbangan putusan itu, hakim menyebutkan hanya satu alasan atau hal yang memberatkan terdakwa yakni terdakwa telah melarikan diri pada saat

penanggungan penahanan Polres Maros, keadaan mana menunjukkan bahwa terdakwa mengelak dari tanggung jawab. Sedangkan unsur lainnya hakim tidak mempertimbangkannya lagi seperti, bahwa terdakwa adalah selaku anak buah kapal (ABK) KM. Cemerlang yang mana mengetahui atau setidaknya mengerti akan ketentuan kepabeanan yang pada hakikatnya bahwa terdakwalah yang dapat mencegah dan menjaga akan adanya oknum yang akan melakukan perbuatan tindak pidana tersebut.

Mengenai pertimbangan hakim yang menyebutkan bahwa tidak terdapat alasan-alasan yang meringankan terdakwa. Hal ini hakim kurang jeli melihat keadaan terdakwa, seperti umur terdakwa yang masih relatif muda. Dalam hal ini karena umur yang begitu muda masih ada kemungkinan untuk memperbaiki diri, sehingga tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut. Disamping itu terdakwa mempunyai keluarga yang butuh perlindungan nafkah dari terdakwa.

4.4 Putusan Pengadilan

Berdasarkan pertimbangan hakim seperti tersebut di atas dan hasil musyawarah majelis hakim pada hari Senin tanggal 21 Nopember 1994, telah dijatuhkan putusan sebagai berikut :

- Menyatakan bahwa terdakwa Ibrahim Bin Yunus, tersebut secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan

perbuatan pidana "memasukkan barang-barang ke daerah pabean Indonesia, tanpa mengindahkan ketentuan-ketentuan dari Ordonansi bea dan peraturan yang terlampir padanya".

- Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun, dan denda Rp.250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
- Menghukum terdakwa untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).
- Menetapkan agar barang bukti berupa bawang putih sejumlah 24 (dua puluh empat) karung dirampas untuk dimusnahkan.

Keputusan Majelis Hakim yang meneruskan dan melanjutkan proses pemeriksaan perkara atas nama Ibrahim Bin Yunus tanpa hadirnya, dengan pertimbangan terlebih dahulu telah dikeluarkan surat penetapan untuk menghadirkan secara paksa namun tidak berhasil, sedangkang asas hukum acara pidana menghendaki penyelesaian perkara secara cepat, sederhana dan biaya ringan, maka tindakan hakim tersebut menurut penulis telah tepat dan sependapat. Hal ini juga dibenarkan oleh H.Andi Tahir Hamid (mantan hakim) yang mengatakan bahwa mengenai pemeriksaan dan penjatuhan pidana terhadap terdakwa in absentia dimungkinkan setelah

terlebih dahulu dilakukan upaya untuk menghadirkannya telah maksimal, dalam artian bahwa telah diberikan kesempatan atas haknya tetapi tidak dipergunakan, ini merupakan kesalahan terdakwa itu sendiri yang tidak mempergunakan haknya di pengadilan untuk melakukan pembelaan dari dakwaan penuntut umum.

Selanjutnya Putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor : 49/Fid.E/1994/PN.Maros jika berdasarkan pada Pasal 197 KUHP tentang isi putusan pengadilan yang memuat pemidanaan telah terpenuhi maka dengan demikian putusan tersebut sah menurut hukum. Namun hakim yang memutus perkara tersebut tidak memperhatikan undang-undang yang menjadi dasar pemidanaan tindak pidana yang dilakukan terdakwa, yang amna menambah dari ketentuan dalam KUHP.

Walaupun Putusan Pengadilan Negeri Maros tersebut sah menurut hukum, oleh karena telah memuat apa yang ditegaskan dalam Pasal 197 ayat (1) KUHP sebagai syarat mutlak dari putusan yang memuat pemidanaan akan mempertegas putusan itu. Hal ini diperlukan oleh karena pemeriksaan dan putusan in absentia merupakan pengecualian dan menyimpang dari ketentuan yang diatur dalam KUHP sehingga perlu ketentuan lain yang melengkapi dan lebih mempertegas.

Ketentuan yang tidak diperhatikan oleh hakim adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 16 (2), (6) dan

ayat (7) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1955, yang mana pada pokoknya mengisyaratkan kepada hakim dalam amar putusan itu agar memerintahkan kepada panitera untuk mengumunkan putusan in absentia dalam berita negara dan satu atau lebih surat kabar harian. sehingga jika ada pihak yang merasa berkepentingan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Maros dapat diketahui dan mengajukan keberatan, disamping itu agar diketahui oleh terdakwa atau keluarganya dan untuk pertanggungjawaban putusan itu terhadap masyarakat luas. Sedangkan putusan in absentia terdakwa melarikan diri yang masih dimungkinkan dapat tertangkap.

Mengenai hukuman pidana yang pada dasarnya menguatkan tuntutan penuntut hukum, menurut penulis semestinya lebih berat dari tuntutan tersebut, oleh karena dalam pertimbangan hakim itui sendiri menegaskan abhwa tidak terdapat alasan-alasan yang meringankan bagi terdakwa dan hanya terdapat alasan yang memberatkan, dan jika dihubungkan dengan teori pembuktian yang mana dalam perkara ini terbukti secara sah dan meyakinkan denagn sendirinya bahwa pidananya harus berat.

Apabila dikaitkan denagn teori tujuan pemidanaan yang mana untuk dapat membuat rasa jera bagi si pembuat tindak pidana, maka dengan beratnya putusan pidana tersebut dapat membuat jera terpidana, apabila terpidana

adalah anak buah kapal yang semestinya menjadi teladan dan panutan dari masyarakat sekitar, selain itu dengan hukuman berat ini dapat dijadikan tolak ukur bagi hakim yang lain dalam mengadili kasus yang sama dikemudian hari.



4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian tersebut di atas, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap pembuat Tindak Pidana Khusus yang pembuatnya melarikan diri atau tidak diketahui lagi domisilinya dapat diperiksa secara in absentia (pemeriksaan tanpa hadirnya terdakwa di persidangan). Dasar pertimbangannya bahwa terdakwa telah dipanggil secara sah oleh pejabat yang berwenang, demi kepastian hukum dalam peradilan dan untuk melindungi keuangan negara agar pembangunan nasional tetap berjalan.
2. Surat dakwaan penuntut umum Nomor : Reg. Perk. 01/PK.Sus/04/1994 tanggal 23 Mei 1993 yang mendakwa Ibrahim Bin Yunus dengan dakwaan tindak pidana penyelundupan bawang putih telah menyebut identitas terdakwa dan juga telah berisi uraian secara cermat dan jelas mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Penuntut umum ternyata dalam dakwaannya tidak menyebutkan dan memasukkan Undang-undang Nomor : 15/Prp/1962 tentang perluasan istilah seorang yang tidak dikenal sebagaimana yang terdapat dalam Pasal

16 ayat (6) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1955 mengenai pemeriksaan secara in absentia terhadap seorang yang tidak dikenal dalam Tindak Pidana Ekonomi. Hal ini untuk dapat memperjelas status terdakwa sehingga dilakukan pemeriksaan secara in absentia dalam persidangan.

3. Putusan Hakim pada Pengadilan Negeri Maros Nomor : 49/Pid.E/1994/PN.Maros telah sesuai dengan ketentuan Pasal 197 KUHP tentang syarat sahnya suatu putusan pengadilan. Oleh karena putusan tersebut telah memuat sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 197 KUHP. Penjatuhan pidana terhadap terdakwa, menurut penulis terlalu rendah sehingga kurang memberi dukungan terhadap program pemerintah dalam memberantas Tindak Pidana Penyelundupan dan kurang memberi rasa jera. Oleh karena dengan hukuman yang berat dapat menjadi penangkal bagi seseorang yang ingin melakukan tindak pidana yang sama dan memberikan rasa jera bagi pelakunya.

5.2 S a r a n

Adapun saran-saran sehubungan dengan skripsi ini sebagai berikut :

1. Walaupun Pasal 31 KUHP membolehkan adanya penanggungan penahanan sesuai kewenangan masing-

masing. Namun terlebih dahulu dipertimbangkan tentang latar belakang diri terdakwa, jarak tempat tinggal terdakwa, akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana yang dilakukan terdakwa dan akibat hukum yang ditimbulkan apabila terdakwa tidak mengindahkan panggilan jika dibutuhkan dalam rangka penyelesaian perkaranya. Hal ini untuk menghindari segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan.

2. Pemeriksaan in absentia dewasa ini masih perlu dipertahankan dalam rangka untuk melindungi kepentingan negara dan bahkan masih perlu pengaturan yang lebih tegas sehingga pelaksana di lapangan tidak terjadi perbedaan persepsi dalam menerapkan ketentuan undang-undang tersebut.
3. Penyuluhan hukum sekarang ini baik yang dilakukan oleh Kejaksaan dan Departemen Kehakiman maupun instansi terkait lainnya masih perlu ditingkatkan. Hal ini seiring dengan kemajuan pembangunan di segala bidang yang menuntut kesadaran hukum masyarakat yang tinggi. Kesadaran hukum masyarakat yang tinggi sangat mempengaruhi proses penyelesaian perkara, oleh karena masyarakat yang telah tinggi kesadaran hukumnya dengan sendirinya telah dapat menyadari akan hak dan

kewajibannya dalam hukum. Disamping itu apabila kesadaran hukum masyarakat telah tinggi akan memungkinkan dapat menekan jumlah tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Djoko Prakoso, 1984. *Peradilan In absensia di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Hamzah. A, 1985. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- , 1985. *Delik Penyelundupan*, Akademika Pressindo, Jakarta
- , 1991. *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*, Rineka Cipta, Jakarta
- , 1991. *Hukum Pidana Ekonomi*, Erlangga, Jakarta
- Hulsman M.I.CH, 1984. *Sistim Peradilan Pidana dalam Perspektik Perbandingan Hukum*, Rajawali, Jakarta
- Kejaksanaan Agung R.I, 1995. *Himpunan Peraturan tentang Tugas dan Wewenang Kejaksaan*, Jakarta
- Leden Marpaung, 1991. *Unsur-unsur Perbuatan Yang Dapat di Hukum (Delik)*, Sinar Grafika, Jakarta
- Riduan Syahrani, 1983. *Beberapa Hal tentang Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung
- Sukarton.M, 1989. *Penegakan Hukum Di Negara Pancasila*, Pustaka Kartini, Jakarta
- Simanjuntak B, 1983. *Hukum Acara Pidana dan Tindak Pidana Khusus*, Tarsito, Bandung
- Wiyono.R, 1983. *Pengantar Tindak Pidana Ekonomi Indonesia*, Alumni, Bandung
- Yahya Harahap.M, 1985. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Pustaka Kartini, Jakarta
- Zainal Abidin Farid. A, 1987. *Asas-asas Hukum Pidana Bagian I*, Alumni, Bandung

P U T U S A N
No. 49/Pid.E/1994/PN.Maros

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Majelis Pengadilan Negeri Maros yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Ekonomi dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :-----
IBRAHIM BIN YUNUS,-----
 umur 25 Tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Jl. Baharuddin No. 2 Kampung Pisang barat Pare-pare, agama Islam, Pekerjaan ABK KM. Cemerlang, pendidikan tamat SMA - PGRI II Pare-pare.

- Terdakwa melarikan diri sebelum pelimpahan berkas Perkara ke Pengadilan Negeri Maros;
- Hakim Majelis Penagdilan Negeri Maros;
- Telah membaca surat-surat pemeriksaan pendahuluan;
- Telah membaca surat dakwaan penuntut umum;
- Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi;
- Telah memperhatikan barang bukti;
- Telah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum.

Menyatakan bahwa terdakwa Ibrahim Bin Yunus terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal b O.B. Stbl 1931 No. 471, jo Pasal 1 sub 1e Pasal 6 ayat (1) sub a jo Pasal 16 ayat (6) UU. No. 7/Drt.1955, jo UU. No. 8/Drt/1958; oleh karena menuntut agar terdakwa Ibrahim Bin Yunus dijatuhi pidana selama 1 (satu) tahun dikurung selama barada dalam tahanan dan denda Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan; sedang barang bukti berupa 24 karung kecil bawang putih dirampas untuk dimusnakan; dan terpidana supaya dihukum pula membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);-----

Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa sebagaimana dalam surat dakwaan yang telah ditandatangani penuntut umum, tanggal 23 Mei 1994 sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Ibrahim Bin Yunus selaku anak buah kapal KM. Cemerlang yang hingga saat ini tidak dapat diperhadapkan di depan persidangan karena telah melarikan diri, pada hari Senin tanggal 2 Agustus 1993 sekitar jam 03.00 Wita malam di Jalan Umum/Jl. Ahmad Yani depan Kantor Bupati KDH Tk.II Maros ataupun pada waktu-waktu lain dan dilain tempat setidak-tidaknya dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri/Ekonomi Maros, terdakwa dengan sengaja memasukkan ke dalam wilayah Pabean Republik Indonesia Barang-barang berupa 24 karung bawang putih asal luar negeri/Malaysia tanpa mengindahkan akan ketentuan-ketentuan dari Pasal 26 b Ordonansi Bea (Stbl. 1931 No.471) yang telah diubah dan ditambah serta reglemen-reglemen yang terlampir padanya, perbuatan mana dilakukan denagn jalan atau cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa bawang putih sebanyak 24 karung tersebut berasal dari luar negeri/Malaysia dibawah melalui Nunukan melalui Kalimantan Timur dengan KM. Cemerlang dengan tujuan Parepare Sulawesi Selatan dan setibanya di Pare-pare bawang putih tersebut diturunkan dan di simpan di rumah terdakwa;-----
 - Bahwa pada tanggal 1 Agustus 1993 sekitar jam 24.00 Wita terdakwa mengangkut ke 24 karung bawang putih tersebut ke Ujung pandang dengan menggunakan mobil kijang super bus warna putih DD 479 RA yang dikemudikan saksi Syahabuddin Bin Dg. Situju dimana setibanya di depan kantor Bupati KDH. TK.II Maros sekitar jam 03.00 Wita Malam terdakwa dan mobil ditangkap petugas Polri Resort Maros dan setelah diperiksa ternyata bawang putih tersebut tidak dilindungi surat-surat yang sah dari yang berwajib/berwenang.-----
- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 26 b Ordonansi Bea Stbl. 1931 No. 471 jo. Pasal 1 sub 1e jo Pasal 6 ayat (1) sub a jo Pasal 16 ayat (6) UU. No.7/Drt/1955 jo. UU No.8/Drt/1958.

SUBSIDAIR

- Bahwa terdakwa Ibrahim Bin Yunus selaku anak buah kapal KM.Cemerlang yang hingga saat ini tidak dapat dihadapkan di depan persidangan karena telah melarikan diri, pada hari senin tanggal 2 Agustus 1993 sekitar jam 03.00 Wita di Jalanan umum/Jln. Ahmad Yani depan Kantor Bupati KDH Tk. II Maros atau pada waktu-waktu lain dan dilain tempat setidaknya-tidaknya dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Maros, terdakwa dengan sengaja mengangkut atau menyimpan barang-barang berupa 24 karung bawang putih asal luar negeri/Malaysia, bertentangan dengan suatu ketentuan berdasarkan Pasal 3 Ayat (2) Ordonansi Bea, perbuatan mana dilakukan dengan jalan atau cara-cara sebagai berikut :-----
 - Bahwa bawang putih sebanyak 24 Karung tersebut berasal dari luar negeri/Malaysia dimasukkan melalui Nunukan Kalimantan Timur dengan menggunakan KM.Cemerlang dengan tujuan Pare-pare Sulawesi Selatan dan setibanya di Pare-pare bawang putih tersebut diturunkan dan disimpan di rumah terdakwa Jl. Baharuddin Lrg. No. 2 Kampung Pisang Barat Pare-pare selama beberapa hari:--
 - Bahwa pada Tanggal 1 Agustus 1993 sekitar jam 24.00 Wita terdakwa mengangkut ke 24 karung bawang putih tersebut ke Ujung Pandang melalui jalan darat dengan menggunakan mobil kijang super warna putih DD 479 RA yang dikemudikan saksi Syahabuddin Bin Dg. Situju dimana setibanya di depan Kantor Bupati KDH Tk.II Maros sekitar jam 03.00 Wita terdakwa dan mobil ditangkap petugas Polri Resort Maros dan setelah diperiksa ternyata bawang putih tersebut tidak dilindungi surat-surat yang sah dari yang berwajib/berwenang.-----
- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 26 b Ordonansi Bea (Stbl 1931 No.471) jo Pasal 3 ayat (2) jo Pasal 6 ayat (1) sub a

jo Pasal 16 ayat (6) UU. No. 7/drt/1955 jo UU. No.8/drt/1958.-----

Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi :-----

1. SALAMUN; 2. EKO BONAR; dan 3. SUMARTONO; yang telah disumpah menerangkan dengan jelas dicatat dengan jelas dalam berita acara persidangan yang isinya guna menyingkat putusan ini dianggap tercantum juga dalam putusan :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, apakah telah terbukti kesalahan terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya :

Menimbang, terdakwa Ibrahim Bin Yunus didakwa melanggar Pasal 26 b Ordonansi Bea Stbl 1931 No. 471 UU. No.7/drt/1955 jo UU No.8/drt/1958 :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun barang bukti dalam persidangan perkara ini maka telah terungkaplah fakta-fakta dan keadaan yang dapat kami simpulkan sebagai berikut :-----

- Bahwa terjadinya peristiwa pidana ini adalah pada hari senin tanggal 2 Agustus 1993 sekitar jam 02.50 Wita di depan Kantor Daerah Kabupaten Maros;-----
- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut, terdakwa Ibrahim Bin Yunus dengan menumpang mobil super kijang DD 479 RA yang dikendari oleh Syahabuddin Bin Dg. Situju mengangkut bawang putih sekitar 24 karung dengan berat kurang lebih 400 Kg;-----
- Bahwa pada waktu mobil kijang tersebut melaju dari arah Pangkep langsung membelok ke Jl. Nurdin Sanrima sambil tancap gas kemudian ada petugas yang mencurigai mobil tersebut dan sampai di depan kantor daerah mobil diberhentikan;-----
- Bahwa setelah mobil berhenti ternyata mobil tersebut memuat bawang putih, setelah petugas menanyakan surat-suratnya dijawab tidak ada;-----
- Bahwa di dalam mobil terdapat 3 orang yakni terdakwa Ibrahim Bin Yunus, sopir mobil Syahabuddin Bin Dg. Situju dan Syamsuddin;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut tentang Pasal 26b Ordonansi Bea Stbl. 1931 No. 471 jo. Pasal 1 sub 1e jo Pasal 6 ayat (1) sub a jo Pasal 16 ayat (6) UU. No.7/drt/1955 jo UU. 8/Drt/1958 dengan kualifikasi memasukkan barang-barang ke daerah Pebean Indonesia tanpa mengindahkan ketentuan-ketentuan dari Ordonansi dan peraturan yang terlampir padanya;-----

Menimbang, dari pemeriksaan sidang perkara ini, adapun peristiwa pidana dihubungkan/dikaitkan dengan uraian yang dimaksud dalam Pasal 26 b Ordonansi Bea Stbl. 1931 No. 471 jo. Pasal 1 Sub 1e jo Pasal 6 Ayat (1) sub a jo Pasal 16 ayat (6) UU. 7/drt/1955 jo UU. 8/drt/1958 telah tercakup segala sesuatu atau dengan kata lain telah tercermin dalam tindakan/perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Ibrahim Bin Yunus pada waktu mobil kijang yang dinaiki oleh terdakwa melaju dengan kecepatan tinggi setelah mobil tiba di perapatan Jl. Nurdin Sanrima, mobil tersebut membelok lalu dikejar

petugas dan setelah sampai di depan kantor daerah mobil dihentikan oleh petugas dan ternyata mobil kijang tersebut memuat bawang putih sejumlah 24 karung tanpa dilengkapi surat-surat yang sah untuk itu;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dan keadaan sebagaimana dikemukakan di atas tadi, majelis berpendapat adapun dakwaan yang telah dikemukakan oleh penuntut umum dalam surat dakwaan telah terbukti dengan sah dan menyakinkan bahwa terdakwa Ibrahim Bin Yunus terbukti bersalah melakukan tindak pidana "memasukkan barang-barang ke daerah Pabean Indonesia tanpa mengindahkan ketentuan-ketentuan dari Ordonansi bea dan peraturan yang terlampir padanya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman bagi terdakwa;-----

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang memberatkan, terdakwa telah melarikan diri pada saat menanggukan Polres Maros, keadaan mana menunjukkan bahwa terdakwa mengelak dari tanggung jawab atasnya;-----

Menimbang, bahwa tidak terdapat alasan-alasan yang meringankan bagi terdakwa;-----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 24 karung bawang putih dirampas untuk dimusnahkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dihukum pula untuk membayar ongkos perkara;-----

Memperhatikan selain pasal-pasal tersebut di atas dan pasal-pasal dari KUHAP yang bersangkutan;-----

M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa terdakwa IBRAHIM BIN YUNUS, tersebut secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana "memasukkan barang-barang ke daerah Pabean Indonesia tanpa mengindahkan ketentuan-ketentuan dari Ordonansi Bea dan peraturan yang terlampir padanya";-----
 - Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun, dengan denda Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;-----
 - Menghukum terdakwa untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);-----
 - Menetapkan agar barang bukti berupa bawang putih sejumlah 24 karung dirampas untuk dimusnahkan;-----
- Demikianlah diputuskan di Maros dalam rapat permusyawaratan pada hari Senin, tanggal : dua puluh satu Nopember 1900 sembilan puluh empat oleh kami Ny.CHASIANY R. TANJUNG, SH Ketua Pengadilan Negeri Maros selaku Ketua sidang, Ny. NAPI NAPISAH, SH dan ASWAN NURCAHYO, SH masing-masing sebagai Hakim anggota dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim ketua sidang tersebut.

dengan dihadiri ketua hakim anggota; ABDUL GANI
YUSUF, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maros
dan A.TUASIKAL, SH selaku Penuntut Umum, tanpa
dihadiri oleh terpidana (in
absensia).-----

Hakim Anggota :

ttd

(NY. NAPI NAPISAH, SH)

ttd

(ASWAN NURCAHYO, SH)

Hakim Ketua :

ttd

(NY. CHASIANY R. TANJUNG, SH)

Panitera Pengganti :

ttd

(ABDUL GANI YUSUF)

Lampiran II

KEJAKSAAN NEGERI MAROS
UNTUK KEADILAN

SURAT DAKWAAN

Nomor. Reg.Perk.01/PK.Sus/04/1994

Terdakwa :

- a. Nama lengkap : IBRAHIM BIN YUNUS
 Umur/Tgl Lahir : 25 tahun/Thn 1968 di Pare-pare
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Kebangsaan : Indonesia
 Tempat Tinggal : Jl. Baharuddin No. 2 Kampung
 Pisang Barat Kotamadya Pare-pare
 Agama : Islam
 Pekerjaan : ABK KM. Cemerlang
 Pendidikan : Tamat SMA PGRI II Pare-pare
- b. Penahanan Penyidik: Rutan 2 Agustus 1993 sampai
 7 Agustus 1993.

Penuntut Umum : -

c. D a k w a a n :

Primair :

- Bahwa terdakwa Ibrahim Bin Yunus selaku Anak Buah Kapal KM. Cemerlang yang hingga saat ini tidak dihadapkan di depan persidangan karena telah melarikan diri. Pada hari Senin tanggal 2 Agustus 1993 sekitar Jam 03.00 Wita malam di jalanan umum/Jl. Achmad Yani depan Kantor BKDH Tk. II Maros ataupun pada waktu-waktu lain dan di lain tempat setidak-tidaknya dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Maros, terdakwa dengan sengaja memasukkan ke dalam wilayah Pabean Republik Indonesia barang-barang berupa 24 karung bawang putih asal luar negeri (Tawao Malaysia) tanpa mengindahkan akan ketentuan-ketentuan dari Pasal 26 b Ordonansi Bea (Stbl. No. 471 Tahun 1931) yang telah diubah dan ditambah serta reglemen-reglemen yang terlampir padanya, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan jalan atau cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bawang putih sebanyak 24 karung tersebut berasal dari luar negeri (Tawao Malaysia) dibawah

melalui Nunukang Kalimantan Timur dengan KM.Cemerlang dengan tujuan Pare-pare Sulawesi Selatan dan setibanya di Pare-pare bawang putih tersebut diturunkan dan di simpan di rumah terdakwa

- Bahwa pada tanggal 1 Agustus 1993 sekitar jam 24.00 wita terdakwa mengangkut ke 24 karung bawang putih tersebut ke Ujung Pandang dengan menggunakan mobil kijang super warna putih DD 479 RA yang dikemudikan saksi Syahabuddin Bin Dg. Situju dimana setibanya di depan kantor BKDH Tk.II Maros sekitar jam 03.00 Wita malam terdakwa dan mobil ditangkap petugas Polri Resort Maros dan setelah diperiksa ternyata bawang putih tersebut tidak dilindungi surat-surat yang sah dari yang berwenang/berwajib.
- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam dalam Pasal 26 b Ordonansi Bea Stbl. NO. 471 Tahun 1931 jo. Pasal 1 sub 1e jo Pasal 6 ayat (1) sub a jo. Pasal 16 ayat (6) UU. No. 7 Tahun 1955 jo. UU.NO.8/Drt/1958.

Subsidiar :

- Bahwa terdakwa Ibrahim Bin Yunus selaku Anak Buah Kapal KM. Cemerlang yang hingga saat ini tidak dapat dihadapkan di depan persidangan karena telah melarikan diri pada hari Senin tanggal 2 Agustus 1993 sekitar jam 03.00 Wita malam di jalanan umum/Jl. Achmad Yani depan Kantor BKDH Tk.II Maros atau waktu-waktu lain dan di lain tempat setidaknya dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri/Ekonomi Maros, terdakwa dengan sengaja mengangkut atau menyimpan barang-barang sebanyak 24 karung bawang putih asal luar negeri (Tawao Malaysia), bertentangan dengan sesuatu ketentuan larang yang ditetapkan berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Ordonansi Bea, Perbuatan mana dilakukan dengan jalan atau cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bawang putih sebanyak 24 karung tersebut berasal dari laur negeri (Malaysia) dimasukkan melalui Nunukang Kaliman Timur dengan menggunakan KM. Cemerlang dengan tujuan Pare-pare Sulawesi Selatan dan setibanya di Pare-Pare bawang putih tersebut diturunkan dan di simpan di rumah terdakwa Jl. Baharuddin No. 2 Kampung Pisang Barat Kotamadya Pare-pare selama beberapa hari .
- Bahwa pada tanggal 1 Agustus 1993 sekitar jam 24.00 Wita terdakwa mengangkut ke 24 karung bawang putih tersebut ke Ujung Pandang melalui jalan darat dengan menggunakan mobil kijang super warna putih DD 479 RA yang dikemudikan saksi Syahabuddin Bin Dg. Situju dimana setibanya di depan Kantor BKDH TK.II Maros sekitar Jam 03.00 Wita menjelang subuh terdakwa dan mobil ditangkap petugas Polri Resort Maros dan setelah diperiksa ternyata bawang putih tersebut tidak dilindungi surat-surat yang sah dari yang berwajib/berwenang.
- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 26 b Ordonansi Bea (Stbl. 1931 No. 471) Jo. Pasal 3 ayat (2) jo. Pasal 6 ayat (1) sub a jo. Pasal 16 Ayat (6) UU. No. 7/Drt/1955 jo. No. 8/Drt/1958.

Maros, 23 Mei 1994

Jaksa Penuntut Umum,

ttd.

ANDI MOH. HATTA, Sm.Hk.
JAKSA PRATAMA NIP. 230006767.

SURAT KETERANGAN

Nomor : W.15.011.AT.01-03-479/1999.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : K. HAMANG SONGGO, S.IT.

Pangkat : PENATA Tk.I (JJI/d).

J a b a t a n : Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Maros.

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa Mahasiswa tersebut dibawah --
ini :

N a m a : HIRAWANTY ADYAKSA.

No. Pokok : 9502006.

Program : Strata Satu (S1).

Jurusan/Bagian: ILMU HUKUM.

Alamat : Jl. Darul Ma'arif No.06 Ujung Pandang.

Judul Skripsi : " Pemeriksaan In Absentia pada perkara tindak-
Pidana (Study kasus pada Pengadilan Negeri-
Maros ".

Telah selesai mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Maros dari
08 Juni 1999 s/d 14 Juni 1999 berdasarkan surat pengantar izin pene-
litian dari Universitas Hasanuddin No.2579/J04.6.3/PL.06/1999, tang-
gal 08 Juni 1999.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepadanya untuk di--
pergunakan sebagaimana mestinya.-

Maros, 15 Juni 1999



KEJAKSAAN NEGERI MAROS

SURAT KETERANGAN

Nomor : 515/S.4.15/Cp.10/1999.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : SYUAIB UMAR, SH
N i p : 230010582
Pangkat : Jaksa Muda
Jabatan : Kasi Pidana Khusus/Perdata dan
Tata Usaha Negara

Dengan ini menyatakan bahwa :

N a m a : HIRAWANTY ADYAKSA
No.Stb : 95 02 086.
Program Studi : Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin
Judul Skripsi : Pemeriksaan In absentia dalam
Perkara Pidana (Studi Kasus di
Pengadilan Negeri Maros)

benar telah melakukan penelitian pada Kantor Kejaksaan
Negeri Maros yang berlangsung mulai tanggal 08 Juni
sampai dengan 14 Juni 1999.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk
dipergunakan seperlunya.

Maros, 11 Oktober 1999.



An. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MAROS
KASI PIDANA KHUSUS/DATUN

Syuaib Umar, SH.
SYUAIB UMAR, SH.
JAKSA MUDA NIP.230010582.